

PUTUSAN NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Dr. Yulianus P. Aituru, S.H., M.Sc.

Alamat : Jalan Menara Air, RT/RW 000/000, Kampung Bis Agats,

Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

2. Nama : Bonefasius Jakfu, S.Sos., M.Ec.Dev

Alamat : Jalan YKPAI RT/RW 000/000, Kampung Bis Agats,

Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, beralamat di Jalan Pemda Nomor 14, Bis Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 280/PY.02.1-SU/9118/KPU-Kab/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Yuni Wahyuni, S.H., Hendrik Nanimindei, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Eugen Ehrlich Arie & Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura-Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Elisa Kambu, S.Sos

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Agats, Kabupaten Asmat.

2. Nama : Thomas Eppe Safanpo, S.T.

Alamat : Perumahan Pemda Asmat, Agats, Kabupaten

Asmat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H. dan Endang Suhariyati, S. H., M. H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33 Dok V Atas, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Asmat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Asmat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 122/P-BUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **107/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili eleh Mahkamah Kenstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Amat Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - (a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d). Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)
 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

- diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22 : 16 WIT (pukul dua puluh dua enam belas puluh);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel 1B

(Perolehan Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	43.817
2.	Dr. Yulianus Payzon Aituru. SH.,M.Sc dan Bonefasius Jakfu (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	36.132
	Total Suara Sah	79.949

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 36.132 suara)

 Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 7.685 suara, namun menurut Pemohon, perolehan yang melebihi suara Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip JURDIL (Jujur dan

- Adil), dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon;
- 3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dua) Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, sebagai berikut:
 - b. Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap para pemilih disemlah TPS;
 - c. Adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari Pemohon di Kampung dan sejumlah TPS yang merupakan menyebabkan pendukung dan pemilih yang harusnya melakukan pemilhan atau pncobolosan tidak dapat melakukan pencoblosan;
 - d. Adanya pemilihan yang dilakukan secara sistim noken disejumlah TPS yang merugikan Pemohon dan meniadakan hak pilih dari para pemilih yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap di sejumlah kampng;
 - e. Kesemua Tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, yang harusnya dilaksanakan dengan prinsip Jujur dan Adil serta Langsung Umum Bebas dan Rahasia tidak berjalan sebagaimana mestinya;
 - f. Kesemuanya menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon lainnya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di sejumlah TPS di Kabupaten Asmat, masing-masing di Distrik sebagai berikut:

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bond).

Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 24 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili eleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya bad an peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan pemilihanCalon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadiliperkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Amat Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d). Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22 : 16 WIT (Pukul Dua Puluh Dua enam belas) Waktu Indonesia Bagian Timur;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel 1B

(Perolehan Hasil Calon Bupati dan Wakil BupatiAsmatTahun 2020)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
1.	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	43.817		
	ST (Lasangan Calon Nomor Order)			
2.	Dr. Yulianus Payzon Aituru. SH.,M.Sc dan	36.132		
	Bonefasius Jakfu (Pasangan Calon Nomor Urut 2)			
	Total Suara Sah	79.949		

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 36.132suara)

- 2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 7.685 suara. Namunmenurut Pemohon, perolehan suara pasangan Calon ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST, diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon;
- 3. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon, dan Pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Termohon diduga telah melakukan rekayasa perolehan hasil masingmasing calon, dimana dari seluruh hasil C1 Per TPS dari 305 TPS se Kabupaten Asmat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 6.396. Namun dalam Rekapitulasi pada Pleno KPU

- Kabupaten Asmat bertanggal 17 Desember 2020, Termohon mengubah selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 7.685.
- 4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dua) ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaran pemilihanBupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap para pemilih di sejumlah TPS;

No	Distrik	Kampung	Kejadian	TPS	Keterangan
1.	SIRET	SAKOR	Tps 01, dan Tps 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang Berdekatan, selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh penyelengara mulai dari KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, Bamuskam, masyarakat di kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemilihan secara langsung termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 045/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
	<u> </u>		pengawas paslon 02		
2.	SIRET	YASAKO R	Tps 01, dan Tps 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No.

			berdekatan selanjutnya pemilihan/pencoblosan dilakukan oleh KPPS, dan disaksikanPanwas Distrik, Bamuskam. Masyarakat di kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau dari paslon 02		045/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
3.	SIRET	BIWAR DARAT	Tps 01 Biwar Darat pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara yaituKPPS, Panwas Distrik dan Bamuskam, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pengawas paslon 02	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten AsmatNo. 046/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
4.	SIRET	FOS	Tps 01, dan Tps 02 Kampung Fos, Pencoblosandilakukan oleh KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, dan Bamuskam. Saksi dan pemantau daripaslon 02,mendapatancaman dan intimidasi, bahkanpengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau paslon 02	TPS 01 TPS 02	LaporanKeBa wasluKabupat enAsmatNo. 041/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
5.	SIRET	AWOK	Pencoblosan dilakukan malam hari, yakni pada	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu

			tanggal 8 Desember 2020 Malam. Petugas KPPS dan perangkat desa, mencoblos seluruh surat suara untuk Paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau dari paslon 02 di intimidasi lalu di usir dari areal TPS	TPS 02	Kabupaten Asmat No. 048/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
6.	AKAT	YUNI	Pencoblosan Surat Suara dilakukan dilakukan oleh petugas KPPS, dan petugas PPD, semua dilakukan secara tertutup untuk Paslon Nomor urut 01.	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 051/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020
7.	PULAU TIGA	AS	Pada tanggal 08 Desember 2020, anggota DPRD atas nama Ferdinandus Phuk mengunjungi kampung AS, selanjutnya bertemu dengan Pengurus Kampung dan seorang mahasiwa bernama Stanilaus Aurakat serta sorang warga bernama Vinsen Okominar mereka bersepakat dan pada tanggal 09 Desemer 2020 melakukan pencoblosan dilakukan untuk paslon no urut 01. Pencoblosan surat suara juga dilakukan oleh saudari IMa, Saudara Moses Iji, dan Yosep Bacam untuk	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 053/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020

			Pasangan Calon Nomor Urut 1		
8.	AGATS	PER	PSU dilaksanakan Pada Tanggal 16 Desember 2020. Saksi dari Paslon 02 sampai di kampung PER, setelah Tiba dengan Speed Boat dan menuju TPS, saksi langsung di Intimidasi Oleh Petugas KPPS beserta warga agar tidak boleh berada dalam TPS. Setelah Saksi Paslon 02 melakukan rekaman Vidio ataupun Dokumentasi Foto karena pencoblosan telah dilakukan oleh petugas KPPS maka petugas KPPS dan warga simpatisan paslon 01 melakukan penganiayaan terhadap saksi paslon 02;	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 054/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020
9.	ATSJ	SOGONI	Tanggal 15 Desember 2020, Sehari sebelum PSU tanggal 16 Desember 2020, ketua DPRD Yoel Manggaprow dan Wakil Ketua II Jasman Tumpu sebagai tim paslon 01 datang ke Kampung Sogoni dan bermalam di kampung Sogoni, selanjutnya bertemu dengan aparat kampung dan Petugas KPPS serta tua-tua adat, kemudian sepakat	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 055/LP/PB/Ka b/33.02/ XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020

			untuk ketua DPRD menjadi saksi di TPS tersebut, hal tersebut membuat Sebagian masyarakat dari simpatisan 02 merasa ketakutan untuk Ikut memilih karena takut akan di intimidasi oleh Pejabat Negara yang sudah jelas sebagai TIM sukses Paslon 01, karena yang bersangkuta terjun langsung sebagai saksi Ke TPS dan ikut mengantur warga untuk memilih		
10	Atsj	CEWEWY	Pengusiran dan Intimidasi terhadap Saksi, Pemantau serta simpatisan pemilih Paslon 02 oleh kepala Kampung agar tidak boleh memilih, pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020;	TPS 01	Telah dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat. Ditolak dengan alasan Laporan Telah Daluarsa
	AYIP	SAGARE	Terjadi Pengancaman terhadap Saksi dan Pemantau paslon 02 oleh Kepala Kampung untuk segera keluar dari TPS dan tidak boleh meliput maupun dokumentasi kegiatan dalam TPS, selanjutnya kepala Kampung mengancam serta memaksa masyarakat Simpatisan Paslon 02 untuk hanya boleh memilih paslon 01 terutama warga pendatang pada	TPS 01	Laporan Ditolak Oleh Bawaslu Kabupaten Asmat di Dengan dalih telah daluarsa. Padahal laporan telah diajukan sebelum jatuh tempo waktu 7 (tujuh) hari

			tanggal 9 Desember 2020		
12	AYIP	MAUSI	Pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS untuk memenangkan Paslon 01 sehingga warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak Plih dalam TPS tersebut, pengancamanan tersebut secara serempak dilakukan oleh Petugas KPPS dan Tim Paslon 02.	TPS 02	KETERANGA N DAN INFORMASI SAKSI
13	BETCB AMU	OMANAS EP	Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Paslon 01 Saksi dan Pemantau Paslon 02 diancam untuk harus memilih paslon 01 warga juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak Plih dalam TPS tersebut.	TPS 01	Laporan telah diajuan ke Bawaslu Kabupaten Asmat, namun belum diproses dengan alasan masih banyak pekerjaan yang masih dikerjakan/ diproses
14	FAYIT	MAPANE	Saksi Paslon 02 dan Masyarakat setempat tidak ikut pemilihan di karenakan KPPS	TPS 01	PENCOBLOS AN SEPIHAK
			serta kepala Kampung sudah melakukan		

			pencoblosan surat suara untuk Paslon 01, selanjutnya saksi paslon 02 di berikan blanco (fom) C Hasil- KWK tampa tertulis data Apapun menyangkut perolehan suara, jumlah DPT dan lampiran lainya, selanjutnya saksi di usir keluar dari TPS		
15	PANTA I KASUA RI	YAGAMIT	Saksi paslon 02 di intimidasi oleh Petugas KPPS untuk tidak melakukan aktifitas mendokumentasikan kegiatan dalam TPS, Dimana Petugas KPPS mencoblos surat suara untuk Paslon 01, dan petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih melakukan pencoblosan di TPS tersebut.	TPS 01	PENCOBLOS AN SEPIHAK
16	KOPAY	SINIPIT	Pada Malam TANGGAL 15 Desember 2020, sebelum dilakukan pencoblosan ulang tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi kesepakatan adat antara Frits Wakasu, Marten Tiro, Samuel Piaram tim paslon 01 dengan aparat kampung, tua- tua adat dan Petugas KPPS ikutserta dalam pembahasan kesepakatan tersebut,	TPS 01	PSU

			yaitu bahwa surat suara pada saat pencoblosan masyarakat harus memilih paslon 01. adapun pernyataan dari kepada saksi paslon 02, jika ingin mendapatkan suara harus menyerahkan seorang gadis kepada kepala kampung Agar diberikan suara untuk Pemohon / Pasangan Calon 02.		
17	JOERA T	YUFRI	Petugas KPPS melakukan pemilihan sepihak surat suara sisa, dalam Kegiatan pencoblosan surat suara yang terlihat dalam vidio, sisa surat suara di tusuk untuk paslon 01, sehingga banyak sekali pengelumbungan suara hampir disetiap TPS yang salah satunya terjadi di Kampung yufri.	TPS 01	PEMILIHAN SEPIHAK
18	BETCB AMU	YOU	di kampung You, TPS 01, tidak ada pencoblosan oleh pemilih / masyarakat. Petugas KPPS bersama aparat kampung melakukan intimidasi kepada warga/pemilih dan selanjutnya melakukan pencoblosan sendiri, saat pencoblosan dihadiri oleh Wakil ketua II DPRD kabupaten Asmat Bapak Jasman Tumpu	TPS 01	INTIMIDASI WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILA N RAKYAT KABUPATEN ASMAT

			untuk Paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau paslon 02 tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan. vidio yang dibuat sebagai bukti petugas KPPS menunjukan kepada Paslon 01 untuk dapat diberikan Imbalan		
19	SUATO R	KAMPUN G DI SUATOR	Hasil Salinan C1 - KWK tidak ada tanda tangan saksi Paslon 02, adapun salian C1 KWK yang di TPS lainya tidak terisi data dan juga tanda Tangan Petugas KPPS, Saksi Paslon no 01 dan Juga Saksi Paslon 02	Semua TPS	TIDAK DILAKUKAN PEMILIHAN + PEMBEKALA N PEMILU PETUGAS KPPS
20	KOLF BRAZA	WOUTU BRASA+U LAKI N +WOUTO KOLOF+B UTUK ATNAU+ MABU L+AUBAN	Masyarakat menyampaikan bahwa hampir semua TPS di kampung yang ada di distrik Kolof Braza tidak sama sekali dilakukan pemilihan/Pencoblosan nasional, pemilihan surat suara langsung di coblos oleh petugas PPD dengan KPPS untuk Paslon Nomor 01	Semua TPS	TIDAK DILAKUKAN PEMILIHAN + PEMBEKALA N PEMILU PETUGAS KPPS

- Adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari Pemohon di Kampung dan sejumlah TPS yang merupakan menyebabkan pendukung dan pemilih yang harusnya melakukan pemilhan atau pencobolosan tidak dapat melakukan pencoblosan;
- c. Bahwa selain itu, pada tanggal 5 Desember 2020 setelah menjabat Kembali sebagai Wakil Bupati Asmat, Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Thomas Eppe Safanpo, ST,

- Menyerahkan sejumlah uang sebesar 5.000.000. Di tanggal 7
 Desember 2020 di Balai Kampung, Kampung Bu, Distrik Sawarma,
 Kabupaten Asmat;
- Menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000.- tanggal 8 Desember
 2020 Di Kampung Awok, Distrik Siret, Kabupaten Asmat;
- d. Bahwa penyerahan uang dimaksud, telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Dimana Petahana dilarang untuk menggunakan program pemerintah untuk kepentingannya dan merugikan Pemohon;
- e. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, harusnya pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) harusnya di diskwalifikasi atau harus dinyatakan gugur demi hokum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;
- f. Kesemua Tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, yang harusnya dilaksanakan dengan prinsip Jujur dan Adil serta Langsung Umum Bebas dan Rahasia, tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Kesemuanya menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon lainnya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

 Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST dinyatakan gugur demi hukum (didiskwalifikasi) karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

Atau Setidak-tidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kabupaten Asmat, masing-masing di wilayah sebagai berikut :

- Distrik Siret, Kampung Sakor, Kampung Yasakor, Kampung Biwar Darat, Kampung Fos, Kampung Awok;
- 2. Distrik Akat, Kampung Yuni;
- 3. Distrik Pulau Tiga, Kampung As;
- 4. Distrik Agts, Kampung Per;
- 5. Distrik Atsy, Kampung Cewwy Amew
- 6. Distrik Ayip, Kampung Sagare, Kampung Mausi;
- 7. Distrik Betcabamu, Kampung Omanasep, Kampung You
- 8. Distrik Fayit, Kampung Mapane;
- 9. Distrik Pantai Kasuari, Kampung Yagamit;
- 10. Distrik Kopay, Kampung Sinipit;
- 11. Distrik Joerat, Kampung Yufri;
- 12. Distrik Suator, Kampung Suator
- 13. Distrik Kolf Brasa, Kampung Woutu Brasa, Kampung Ulakian, Kampung Woutokolof, Kampung Butuk Atnau, Kampung Mabul, Kampung Auban;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran tanggal 6 September 2020;

2. Bukti P-2 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kapubaten Asmat Nomor 27/PL.02.2-BA/9118/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/ IX/2020 tanggal 24 September 2020; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.2-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020: 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Masa Perbaikan, Tanggal 27 Juli 2020; 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Masa Perbaikan, Tanggal 4 Agustus 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 021/CABUP-CAWABUP/ IX/2020, perihal Penyampaian Permintaan Daftar Pemilih Sementara (DPS); 9. Bukti P-8A : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 021/CABUP-CAWABUP/IX/2020, Perihal Penyampaian Permintaan Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 30 September 2020; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 025/TIM-AlJAK/X/2020, perihal Terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS); 11. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT NOMOR 42/PL.02.1-Kpt/9118/ KPU-Kab/X/2020 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Asmat, tanggal 16 Oktober 2020; 12. Bukti P-10A Fotokopi Berita Acara Nomor 36/PL.02.1-BA/9118/ Kab/X2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Asmat; 13. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020

> : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung Di Tingkat

14. Bukti P-12

			Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat;
15.	Bukti P-13	:	Fotokopi Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 045/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara (PSU);
16.	Bukti P-14	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
17.	Bukti P-15	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Distrik Sirets, Kabupaten Asmat;
18.	Bukti P-16	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
19.	Bukti P-17	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
20.	Bukti P-18	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 048/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
21.	Bukti P-19	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Asmat;
22.	Bukti P-20	:	Fotokopi Tanda Terima Dokumen Penyerahan Salinan Surat Keputusan KPU Asmat dan Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
23.	Bukti P-21	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 051/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
24.	Bukti P-22	:	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 271/PL.02.6-SD/9118/Kab/XII/2020 perihal Balasan Surat TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25.	Bukti P-23	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 053/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
26.	Bukti P-24	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 054/REG/LP/Kab/ 33.02/XII/2020;
27.	Bukti P-25	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 054/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
28.	Bukti P-26	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 055/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;

29.	Bukti P-27	:	Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Tim AlJAK yaitu Surat Menolak Hasil Rekapitulasi Kabupaten;
30.	Bukti P-28	:	Fotokopi BERITA SEPUTAR.PAPUA.COM berjudul Bawaslu Asmat Temukan DPS Pilkada 2020 Bermasalah;
31.	Bukti P-29	:	Fotokopi BERITA SEPUTAR.PAPUA.COM berjudul 2021 Disdukcapil Asmat Targetkan Tuntaskan Penduduk Wajib KTP;
32.	Bukti P-30	:	Fotokopi Pemerintah Kabupaten Asmat Distrik ATSJ Nomor 800/12/DISTRIK-ATSJ/X/2020 perihal DPT Pilkada 2020;
33.	Bukti P-31	:	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jhon Gidion Hahare;
34.	Bukti P-32	:	Fotokopi Surat Nomor 027/K.PA-01/PM.05.02/X/2020 perihal Tanggapan Keberatan Oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 Terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS);
35.	Bukti P-33	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran tentang Daftar Pemilih Ganda Sekaligus Memiliki Tanggal Lahir Ganda Untuk Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
36.	Bukti P-34	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda 2 (Dua) Tanggal Lahir yang Berbeda Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
37.	Bukti P-35	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda 3 (tiga) Pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
38.	Bukti P-36	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda 3 (tiga) Tanggal Lahir yang Berbeda Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
39.	Bukti P-37	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda Lebih Dari 4 (empat) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
40.	Bukti P-38	:	Fotokopi Bukti Pelanggaran Daftar Pemilih Di Bawah Umur (Siluman Tanggal Lahir Tidak Ada) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
41.	Bukti P-39	:	Video Bukti Pelanggaran, Intervensi Kepala Kampung Atas Dasar Surat dari KPU Kabupaten Asmat (Menurut Kepala Kampung Tersebut) di Distrik Safan;
42.	Bukti P-40	:	Video Bukti Pelanggaran Ketika Kotak Suara Dibuka Dalam TPS, Petugas KPPS dan Perangkat Desa Mengambil Keputusan Tanpa Melibatkan Pemilih dan Saksi Paslon Nomor 02, Saat Itu Saksi Di Intimidasi Lalu Diusir Dari TPS, Kampung Awok Distrik Siret;

43. Bukti P-41

: Video Bukti Pelanggaran Pencoblosan Surat Suara Dilakukan Secara Omen (Noken) Ditusuk oleh Petugas KPPS & PPD Dilakukan Secara Tertutup Dalam Pencoblosan Diberikan Kepada Paslon Nomor Urut 01, Kampung Ayam Distrik Akat;

44. Bukti P-42

Video Bukti Pelanggaran, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 Meneriakkan Kata Kasar dan Arogan Serta Pengusiran Kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 dari TPS tersebut Karena Akan Dilakukannya Pemilihan Sepihak Oleh Simpatisan Paslon Nomor Urut 01 dan Melarang Simpatisan Nomor Urut 02 Untuk Memilih, Kampung Kaye Distrik Agats

45. Bukti P-43

Video Bukti Pelanggaran Video Kekerasan Terhadap Saksi Paslon Nomor Urut 02 di Kampung Per Distrik Agats - PSU Tanggal 16 Desember 2020, Sehingga Pencoblosan PSU Tersebut Tidak Dihadiri Oleh Saksi Nomor Urut 02:

46. Bukti P-44

Video Bukti Pelanggaran TPS 01 dan 02 Di Tempatkan Dalam Rumah Adat Dengan Jarak Yang Berdekatan, Selanjutnya Pemungutan Suara Tidak Dilakukan Menurut UU. Yang Terjadi Adalah KPPS, Panwas Distrik, Bamuskam, Menyepakati Pemilihan Secara Omen (Noken). Di Sini Saksi dan Pemantau Paslon 02 di Ancam dan Di Intimidasi dan Diakhiri Pengusiran Saksi Paslon Nomor 02, Kampung Sakor dan Yasakor Distrik Siret;

47. Bukti P-45

Video Bukti Pelanggaran TPS 01 dan 02 Di Tempatkan Dalam Rumah Adat Dengan Jarak Yang Berdekatan, Selanjutnya Pemilihan Dilakukan Secara Omen (Noken) Hanya Dilakukan Oleh Petugas Penyelenggara dan Melarang Simpatisan AIJAK Memilih Secara Langsung, Melakukan Ancaman, Intimidasi Pengusiran Terhadap Saksi Paslon Nomor Urut 02. Kampung Sakor, Distrik Siret;

48. Bukti P-46

Video Bukti Pelanggaran Pencoblosan Surat Suara Yang Dilakukan Oleh Petugas KPPS Untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 01. Kampung Sinipit Distrik Kopay;

49. Bukti P-47

Video Bukti Pelanggaran Kampung You TPS 01 Tidak Sama Sekali Dilakukan Pencoblosan Oleh Pemilih /Masyarakat Dikarenakan KPPS dan Aparat Kampung Melakukan Intimidasi Untuk Melakukan Pencoblosan Sendiri, Serta Dihadiri Oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Asmat (Jasman Tumpu), Saksi dan Pemantau Paslon 02 Tidak Diperbolehkan Mengikuti Kegiatan, Kampung You Distrik Betcbamu;

50. Bukti P-48 : Video Bukti Pelanggaran, Pencoblosan Yang Dilakukan Oleh KPPS dengan Mencoblos Nomor Urut 01 di Kampung Yuni, Distrik Akat: 51. Bukti P-49 : Video Bukti Pelanggaran, Pengancaman Terhadap Saksi dan Pemantau Paslon 02 Oleh Kepala Kampung Untuk Segera Keluar Dari TPS Serta Mengancam Simpatisan 02 Agar Memilih Paslon Nomor 01. Kampung Sagare, Distrik Ayip; : Video Bukti Pelanggaran Petugas KPPS Melakukan 52. Bukti P-50 Pemilihan Sepihak Surat Suara Sisa Dengan Mencoblos Nomor Urut 01, Hampir di Semua TPS Terjadi Hal Tersebut, Kampung Yufri, Distrik Joerat; 53. Bukti P-51 : Video Bukti Pelanggaran Modus Kunjungan Yang Dilakukan Oleh Wakil Bupati Kabupaten Asmat Yang Juga Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat di Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Pada Hari Itu Memberikan Uang Kepada Masyarakat Kampung BU. 54. Bukti P-52 Video Bukti Pelanggaran Pengusiran dan Intimidasi Terhadap Saksi, Pemantau Serta Simpatisan Pemilih Paslon 02 oleh Kepala Kampung Agar Tidak Boleh Memilih. Kampung Cewewyawew, Distrik ATSJ; **CEPOSONLINE.COM** 55. Bukti P-53 BERITA berjudul Terbukti Bersalah, Tiga Petugas KPPS Asmat Divonis Berbeda.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada), menyatakan:

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus";
- 3) Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka objectum litis dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;

- 4) Bahwa mengacu terhadap ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat komulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;
- 5) Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pihak termohon tidak menemukan satu dalil pun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 6) Bahwa pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan penghitungan suara yang sebenarnya versi pemohon padahal uraian perolehan suara versi pemohon adalah hal yang imperative sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dalam persidangan;
- 7) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon padahal salah satu syarat permohonan perselisihan hasil perkara adalah Pemohon harus menguraikan dengan detail antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

- 8) Bahwa selanjutnya Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah jenis pelanggaran yang harusnya diajukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Bahwa oleh karenanya Pemohon telah mengabaikan/melanggar syarat yurisdiksi Permohonan (Kompetensi Absolut) yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (attribution of authority);
- 10)Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT yang ditetapkan Oleh Termohon, maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (vide Bukti: T-21)

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
Urut		
1.	ELISA KAMBU, S.Sos	43.817
	THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	
2.	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU,	36.132
	S.H., M.Sc	
	BONEFASIUS JAKFU	
TOTAL S	SUARA SAH	79.949

- 2) Bahwa Pemohon in casu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu atau Kuasanya sedangkan Pihak Terkait dalam perkara ini adalah Elisa Kambus, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T sebagai peraih suara terbanyak;
- 3) Bahwa berdasarkan *Pasal 158 Ayat (2)* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara		
		Berdasarkan Penetapan Perolehan		
		Surat Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP		
		KAB/KOTA		
1.	≤ 250.000	2%		
2.	>250.000 - 500.000	1,5%		
3.	>500.000 - 1.000.000	1%		
4.	> 1.000.000	0.5%		

4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Laporan Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

Pemerintahan Kabupaten Asmat, tertanggal 03 Februari 2020, ditemukan Jumlah Jiwa penduduk Kabupaten Asmat adalah sebanyak 145.091 Jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon; (vide Bukti: T-1)

5) Bahwa berdasarkan *Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020* tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka cara penghitungan persentase selisih perolehan suara untuk Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Kabupaten Asmat sebanyak 145.091 Jiwa sehingga masuk kategori 2%

Perolehan suara sah

Paslon No. 1 (*in casu* Pihak Terkait) = 43.817 Paslon No. 2 (*in casu* Pemohon) = 36.132 + 79.949

Cara Perhitungan

2% x 79.949 = 1.599

Selisih suara sah Paslon No. 1 (Pihak Terkait) dengan Paslon No. 2 (Pemohon):
43.817 - 36.132 = 7.685

Kesimpulan

Paslon No. 2 (Pemohon) memperoleh selisih suara dengan Paslon No. 1 (Pihak Terkait) sebesar 7.685 suara atau lebih dari 1.599 suara (**Tidak Memenuhi Syarat**)

6) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka selisih suara sah antara Peraih suara Terbanyak (Pihak Terkait) dan Pemohon adalah 43.817 Suara – 36.132 Suara = 7.685 Suara atau 9,6%. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T (Pihak Terkait atau Peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu (Pemohon) sebesar 7.685 suara atau lebih dari 1.599 suara (2 % x 79.949 suara total suara sah). Selengkapnya dalam tabulasi berikut ini:

Jumlah	Ambang	Total	Peraih Suara		Selisih
Penduduk	Batas	Suara	Pihak	Pemohon	(PT-P)
(Jiwa)	Selisih	Sah	Terkait	(P)	(Suara)
	(suara)		(PT)	. ,	
145.091	1.599	79.949	43.817	36.132	7.685
		(100%)	(54,8%)	(45,2%)	(9,6%)

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon (Pasangan calon nomor urut 2) Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formill pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 12, Tidak ada satupun Dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan UU No.10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pokok utama Permohonan haruslah mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 2) Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti:
 - Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap para pemilih disejumlah TPS
 - Adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari Pemohon di kampung dan sejumlah TPS yang menyebabkan pendukung dan pemilih yang harusnya melakukan pemilihan atau pencoblosan tidak dapat melakukan penncoblosan
 - Adanya pemilihan yang dilakukan secara sepihak disejumlah TPS yang merugikan Pemohon dan meniadakan hak pilih dari para pemilih yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap di sejumlah Kampung

adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS;

- 3) Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- 4) Bahwa pada bagian Alasan Permohonan (Pokok Permohonan) pada halaman 4 sampai 13 dalam Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 angka (3) huruf

- (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur "mengenai uraian jelas alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
- 5) Bahwa pada bagian Petitum halaman 13 sampai 14 dalam Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan/mencantumkan mengenai perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan dalam Putusan Akhir. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 angka (3) huruf (b) angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur "mengenai uraian jelas Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil peralihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. POKOK PERMOHONAN (GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT)

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan pemohon, maka perkenankanlah terlebih dahulu Termohon menguraikan secara singkat tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sebagai berikut:

1. PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

1.1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Asmat Tahun 2020

Bahwa Termohon menerima data Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang dari Pemerintahan Kabupaten Asmat, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat yang total penduduk Kabupaten Asmat adalah 145.091 jiwa, yang tersebar di 19 Wilayah Distrik se Kabupaten Asmat. (Vide Bukti: T-1)

1.2. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Termohon mendapatkan Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/ Pemilihan Terakhir berdasarkan Surat KPU RI Nomor 158/PL.02-1-SD/901/KPU/II/2020 tentang Pencermatan DP4. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Asmat adalah 59.221 jiwa, yang tersebar di 221 Kampung & 19 Distrik, yang terdiri dari Laki-laki 30.659 jiwa, Perempuan 28.562 Jiwa. Berikut dalam tabulasi *(vide Bukti: T-2)*:

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pemili		
(L)	(P)	Potensial (L+P)		
30.659	28.562	59.221		

1.3. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

 Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 24/PL.02.1-BA/9118/Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Asmat, tanggal 14 September 2020 (vide Bukti: T-3) dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 35.1/PL.02.1-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, dengan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPD sampai tingkat KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Asmat adalah 88.244 jiwa, yang tersebar di 305 TPS, 221 Kampung dan 19 Distrik, yang terdiri dari Laki-laki 46.361 jiwa, Perempuan 41.883 Jiwa. Berikut dalam tabulasi *(vide Bukti: T-4)*:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kabupaten Asmat Tahun 2020

Distrik	Kampung	TPS	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Total Pemilih DPS (L+P)
19	221	305	46.361	41.883	88.244

 Bahwa setelah penetapan tersebut di atas, maka kemudian Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

1.4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat (masingmasing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Distrik dan Kampung untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 2. Guna melengkapi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kab. Asmat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPD dan KPU

- Kabupaten Asmat dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 16 Oktober 2020;
- 3. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Asmat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 36/PL.02.1-BA/9118/Kab/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Asmat (vide Bukti: T-5), KPU Kemudian Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 42/PL.02.1-Kpt/ 9118/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 adalah 88.333 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Pemilih dengan rincian Laki-laki berjumlah 46.424 (empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat) dan Perempuan berjumlah 41.909 (empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan), berikut ini rincian DPT dalam tabulasi (vide

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Asmat Tahun 2020

Bukti: T-6):

No.	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
	Distrik	Kampung	TPS	L	Р	L+P
1	Agats	12	46	10.075	8.908	18.983
2	Akat	11	15	2.025	1.989	4.014
3	Atsj	9	16	2.551	2.396	4.947
4	Ayip	6	10	1.735	1.570	3.305
5	Betcbamu	7	7	1.161	1.205	2.366
6	Derkoumur	9	14	2.340	2.275	4.615
7	Fayit	23	24	3.291	3.073	6.364
8	Jetsy	8	8	1.278	1.384	2.662
9	Joerat	6	8	1.092	1.184	2.256
10	Kolf Braza	11	12	1.259	1.059	2.318
11	Kopay	10	12	1.816	1.647	3.463
12	Pantai	9	12	1.999	1.848	3.847
	Kasuari					
13	Pulau Tiga	11	12	1.286	1.130	2.416
14	Safan	12	16	2.478	2.550	5.028
15	Sawa Erma	10	16	2.084	1.964	4.048

16	Sirets	8	14	2.589	2.094	4.683
17	Suator	27	28	2.524	2.064	4.588
18	Suru-Suru	23	24	3.256	2.312	5.568
19	Unir Sirau	9	11	1.585	1.277	2.862
	Total	221	305	46.424	41.909	88.333

1.5. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

- 1. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota dan/atau Distrik yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara:
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
- 2. Untuk dapat dimasukan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

 Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Asmat. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 128 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir D-Hasil Kabupaten-KWK. (vide Bukti: T-22)

Jumlah Daftar Pemilih Pindahan Per Distrik

		Rekapitulasi Pemilih yang Pindah Memilih		
No.	Distrik	L	Р	L+P
1.	Agats	35	41	76
2.	Atsj	0	0	0
3.	Sawa Erma	0	0	0
4.	Akat	0	0	0
5.	Fayit	0	0	0
6.	Pantai Kasuari	0	0	0
7.	Suator	19	2	21
8.	Suru-Suru	0	0	0
9.	Kolf Braza	16	6	22
10.	Unir Sirau	0	0	0
11.	Joerat	0	0	0
12.	Pulau Tiga	0	0	0
13.	Jetsy	0	0	0
14.	Der Koumur	4	2	6
15.	Kopay	2	1	3
16.	Safan	0	0	0
17.	Sirets	0	0	0
18.	Ayip	0	0	0
19.	Betcbamu	0	0	0
	Total	76	52	128

1.6. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU No. 10/2016 telah mengatur bahwa "dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan "Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan

- alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.". Ayat (3) ."Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan".
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 angka (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur bahwa "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK"
 - Selanjutnya angka (3) diatur bahwa "Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainnya Pemungutan Suara di TPS."
- 3. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Asmat jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 2403 Pemilih sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kota adalah sebagai berikut (vide Bukti: T-22):

No.	Distrik	Rekapitulasi Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
		L P L+P			
1.	Agats	653	589	1242	
2.	Atsj	16	14	30	
3.	Sawa Erma	68	48	116	
4.	Akat	9	7	16	
5.	Fayit	89	82	171	

6.	Pantai	28	22	50
	Kasuari			
7.	Suator	59	27	86
8.	Suru-Suru	83	63	0
9.	Kolf Braza	16	6	22
10.	Unir Sirau	14	13	27
11.	Joerat	2	1	3
12.	Pulau Tiga	24	9	33
13.	Jetsy	35	30	65
14.	Der Koumur	56	45	101
15.	Kopay	11	6	17
16.	Safan	67	65	132
17.	Sirets	28	26	54
18.	Ayip	28	13	41
19.	Betcbamu	30	21	51
	Total	1316	1087	2403

2. PELAKSANAAN TAHAPAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

2.1. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

a. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 21/PL.02.2-Kabupaten Asmat Nomor: BA/9118/Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Persyaratan Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 (Vide Bukti: T-11) yang kemudian Termohon menetapkan Keputusan **KPU** Kabupaten Asmat Nomor 34/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Persyaratan Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, untuk Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah 5 Kursi atau 18.914 suara sah, dan Syarat Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan adalah

7.880 (Tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) dukungan. (Vide Bukti: T-12)

b. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran, Bakal Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pendaftaran adalah:

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Diterima/ ditolak
1.	6 September 2020	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T	Partai Politik	Diterima (vide Bukti: T-13)
2.	6 September 2020	Dr. Yulianus Payzon Aituru S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu	Perseorangan	Diterima (vide Bukti: T-14)

2.2. PENELITIAN DAN PERBAIKAN PERSYARATAN

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberikan kesempatan memperbaiki;
- b. Bahwa pada masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan calon;
- c. Terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon perseorangan, telah dilakukan penelitian;
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Syarat Calon, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu:

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan (alasan Tidak Memenuhi Syarat
1.	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe	Partai Politik	Memenuhi Syarat (vide Bukti: T-15)	Tidak Ada

	Safanpo, S.T			
2.	Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu	Perseorangan	Memenuhi Syarat (vide Bukti: T-16)	Tidak Ada

2.3. PENETAPAN PASANGAN CALON

a. Pada tanggal 23 September 2020, sesuai dengan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/PL.02.2-BA/9118/Kab/IX/2020 tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 (vide Bukti: T-17) Maka Termohon menetapkan KPU Kabupaten melaluis Keputusan Asmat Nomor 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 adalah: (vide Bukti: T-18)

> Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020

Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Perseorangan/ Partai Politik
	Thomas Eppe	Partai Politik
Elisa Kambu, S.Sos	sa Kambu, S.Sos Safanpo, S.T	
Dr. Yulianus Payzon	Bonefasius Jakfu	Perseorangan
Aituru, S.H., M.Sc	Dullelasius Jakiu	(9.060 dukungan)

b. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Asmat untuk pengambilan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Nomor: 27/PL.02.2-BA/9118/Kab/IX/2020 Tentang Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 *(vide Bukti: T-19)*, maka KPU Kabupaten Asmat melalui Surat Keputusan Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 menetapkan sebagai berikut: *(vide Bukti: T-20)*

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020

Nama Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Nomor Urut
Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T	Partai Politik	1
Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu	Perseorangan	2

3. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Tidak ada Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang berupa Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020.

4. SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2020.

- Termohon menggelar Launcing Pilkada Damai, di gedung Worou Cem Kesbangpol Pada Hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 yang dihadiri langsung Bupati Asmat Elisa Kambu, Komisioner KPU Provinsi Papua, Partai Politik, serta Para Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 21 Maret 2020 (vide Bukti: T-7) maka Termohon kemudian

menunda tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 16/PL.02-Kpt/9118/Kab/III/2020 tentang Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Asmat *(vide Bukti: T-9)*.

- 3. Adapun tahapan yang ditunda pelakasanannya oleh Termohon yaitu: Pelantikan Panitia Pemungutan Suara, Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan; Menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih: Menunda pelaksanaan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih; sampai ada petunjuk resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 4. Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, (vide Bukti: **T-8)** Termohon kemudian melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 17/PL.02-Kpt/9118/Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Lanjutan Tahun 2020 yaitu dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi: pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan masa kerja petugas pemuktahiran data pemilih serta pemuktahiran dan pemyusunan daftar pemilih. (vide Bukti: T-10).
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 5
 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
 dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Asmat melakukan sosialisasi yaitu:

Tabel Jadwal
Sosialisasi, Parmas, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis:

(vide Bukti: T-91)

No	Program / Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Untuk PPD 19 Distrik.	29 Februari 2020	Di Agats
2	Bimbingan Teknis Untuk PPS di 221 Kampung	15-16 Juni 2020	Di Setiap Distrik
3	Sosialisasi PKPU 13 Tahun 2020	25 September 2020	
4	Bimbingan Teknis Untuk KPPS di 221 Kampung	23-24 November 2020	Dilakukan oleh PPD kepada KPPS di masing- masing kampung
5	Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan Bahan Ajakan.	23 Oktober 2020	Di Agats
6	Bimbingan Teknis Untuk PPD Terkait Sirekap Persiapan Tanggal 9 Desember 2020	04 Desember 2020	Di Agats
7	Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020		Di Agats
8	Sosialisasi PKPU 18 Tahun 2020 dan PKPU 19 Tahun 2020	03 Desember 2020	Di Agats

6. Untuk kegiatan Deklarasi Kampanye damai dan sehat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 bertempat di Aula serba guna Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Asmat, Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat, Kapolres Asmat, Pabung Kodim 1707 Merauke di Agats, Kepala Keuskupan Agats, Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Asmat, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Kegiatan diawali dengan pembacaan Naskah Maklumat Kapolri oleh Kapolres Asmat terkait Kepatuhan terhadap Protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Selanjutnya dilakukan

Pembacaan Deklarasi Kampanye damai dan sehat oleh Ketua Tim kampanye bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020, Kegiatan diakhiri dengan dilakukan Pengesahan Deklarasi Kampanye damai dan sehat di tandai dengan pemukulan Tifa secara bersama – sama oleh Ketua KPU bersama Anggota KPU Kabupaten Asmat, Ketua Bawaslu bersama Anggota Bawaslu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Nomor Urut 1 dan 2 serta ketua Tim kampanye, Kapolres Asmat, Pabung Kodim 1707 Merauke di Agats, Ketua Tim gugus tugas penanganan Covid – 19 Kabupaten Asmat.

- 7. Termohon menggelar debat publik bagi dua kandidat pasangan calon (Paslon) yakni; Nomor Urut satu, Elisa Kambu, S.Sos-Thomas Eppe Safanfo, ST (Pihak Terkait) dan nomor urut dua, Dr. Julianus Payzon-Bonefasius Jakfu (Pemohon) sebanyak 2 (dua) kali. Pelaksanaan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asmat dilakukan pada:
 - Debat Kadidat putaran pertama dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, pukul 16.00 WIT, Bertempat di Gedung Wiyata Mandala, Kota Agats, Kabupaten Asmat. Pada debat ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 hadir.
 - Debat Kadidat putaran pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 26 November 2020, pukul 16.00 WIT, Bertempat di Gedung Wiyata Mandala, Kota Agats, Kabupaten Asmat. Pada debat ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 hadir.
- 8. Memasuki masa tenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa masa tenang dan pembersihan alat peraga dilakukan pada 6-8 Desember 2020. Hal itu dikarenakan kampanye dalam bentuk

pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik, kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik telah berakhir pada 5 Desember 2020. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asmat pada Tanggal 6 Desember 2020, dengan melibatkan Satpol PP, Pihak Kepolisian dan Pihak TNI.

5. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

- 1. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 305 TPS, yang tersebar di 19 Distrik. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPD telah dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember 2020 dan selesai pada tanggal 16 Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat;
- 2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan 5 (lima) Rekomendasi Pemungutan Suara ulang di 11 TPS yang tersebar di 4 Distrik di Kabupaten Asmat. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asmat yaitu:
 - a) Surat Bawaslu Nomor 043/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ini ulang. Dalam surat Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Kampung Asuwetsy, TPS 01 Kampung Kaye, TPS 001, TPS 002 Kampung Suwru di Distrik Agats, karena Bahwa berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan Bawaslu terhadap proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di Kampung Asuwetsy TPS 001, TPS 002, TPS 003, Kampung Kaye TPS 01, Kampung Suwru TPS 001, TPS 002 terjadi Penggabungan TPS sebagaimana disebutkan

- di atas kedalam satu TPS yang bukan disiapkan oleh KPPS dan telah terjadi pencoblosan surat suara oleh KPPS dan Kepala Kampung Kaye lebih dari satu kali untuk mewakili Pemilih dalam DPT pada TPS yang Kampung Kaye (vide Bukti: T-23);
- b) Surat Bawaslu Nomor 044/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara Dalam ini Kabupaten ulang. surat Bawaslu Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Sogoni, Distrik Atsj. Bahwa berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan Bawaslu terhadap proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di Kampung Sogoni TPS 01 Distrik Atsj telah terjadi pencoblosan surat suara sisa sebanyak 85 suara oleh KPPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti: T-24);
- c) Surat Bawaslu Nomor 045/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang. Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Sinepit, Distrik Kopay karena Bahwa berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan Bawaslu terhadap proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 001 Kampung Sinepit Distrik Kopay terjadi Pencoblosan Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Sinepit. (vide Bukti: T-25);
- d) Surat Bawaslu Nomor 046/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang. Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 dan TPS 002 Kampung Akat, Distrik Akat. Bahwa berdasarkan

penelusuran dan penelitian yang dilakukan Bawaslu terhadap proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 001 dan TPS 002 Kampung Akat, Distrik Akat telah terjadi pembagian Surat Suara oleh KPPS TPS 001 dan TPS 002 untuk kedua Pasangan Calon, dan Terjadi Pencoblosan surat suara oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 001dan TPS 002 Kampung Akat lebih dari satu kali untuk mewakili Pemilih dalam DPT. (Vide Bukti: T-26);

- e) Surat Bawaslu Nomor 047/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang. Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Per, Distrik Agats. Bahwa berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan Bawaslu terhadap proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 001 Kampung Per, Distrik Agats terjadi Pencoblosan Surat Suara yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung Per lebih dari satu kali untuk mewakili pemilih dalam DPT. (vide Bukti: T-27);
- Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu pada poin (2) diatas,
 Termohon kemudian mengeluarkan 5 (lima) Penetapan
 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun dasar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 55/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Asuwetsy TPS 001, TPS 002, TPS 003, Kampung Kaye TPS 001 dan Kampung Syuru TPS 001, TPS 002 Distrik Agats Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (vide Bukti: T-28)

- b) Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 56/PY.02.1-Kpt/9118/ KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Sogoni TPS 001 Distrik Atsj Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (vide Bukti: T-29).
- c) Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 57/PY.02.1-Kpt/9118/ KAB/XII/2020, Tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Sinepit TPS 001 Distrik Kopay Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (Vide Bukti: T-30).
- d) Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 58/PY.02.1-Kpt/9118/ KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Akat TPS 001 dan TPS 002 Distrik Akat Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (vide Bukti: T-31).
- e) Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 59/PY.02.1-Kpt/9118/ KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Per TPS 001 Distrik Agats Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (Vide Bukti: T-32).

- 4. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud diatas dimulai pada pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS. Semua KPPS yang terlibat dalam proses PSU tanggal 16 Desember 2020, adalah KPPS yang baru yang menggantikan KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020. Hal ini dilakukan oleh Termohon untuk menjaga netralitas KPPS dalam melaksanakan PSU dan untuk mencegah kejadian/pelanggaran tanggal 09 Desember 2020 terulang kembali.
- Rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Atsj dan Distrik Kopay dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020.
- 6. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik telah selesai dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 20018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni mulai dari Pleno di tingkat Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Asmat.
- 7. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPD, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil Kecamatan/Distrik-KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Asmat juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPD. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Bawaslu Kabupaten Asmat, KPU Kabupaten Asmat akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU

- Kabupaten Asmat dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Asmat, PPD, Pihak Kapolres Kab. Asmat, Perwira Penghubung dari TNI, serta Muspida Kabupaten Asmat.
- 8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di seluruh Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Asmat sampai dengan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Distrik, dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan-KWK yaitu Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota /Wakil Walikota. PPD telah menyerahkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Distrik.
- 9. Bahwa melalui surat undangan yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon dan Pihak Terkait melalui Surat Undangan Nomor: 264/PL.02.6-Und/9118/KPPU-Kab/XII/2020, dan kepada Bawaslu Kab. Asmat melalui surat undangan Nomor 265/PL.02.6-Und/9118/KPPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 serta Pemberitahuan kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris PPD Se-Kabupaten Asmat dengan Nomor Surat 267/PL.02.6-Und/9118/KPPU-Kab/XII/2020 (vide Bukti: T-33) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Asmat dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 20.00 WIT yang bertempat di Aula Worou Cem. Namun sebelum Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dibuka, ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk menunda Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, dengan alasan

ada beberapa Distrik yang TPS nya dilakukan PSU baru selesai menyelesaikan Pleno pada hari itu, dan masih menunggu petugas PPD tiba di Kota Agats, sehingga saran dari pemohon Rapat Pleno ditunda untuk kesokan harinya. Mendengar Saran dari Pemohon, maka diadakan pembicaraan yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Nomor urut 1, Pasangan calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Asmat, dan Ketua serta Komisioner KPU Kab. Asmat, sehingga disepakati rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Asmat tetap dimulai/dibuka pada hari itu, dan diskors dan akan dilanjutkan keesokan harinya yaitu pada Tanggal 17 Desember 2020. Jam 11.00 WIT.

- 10. Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, jam 11.00 WIT sampai jam 23.00 WIT (vide Bukti: T-33). Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat, Kapolres Kab. Asmat, dan Perwira Penghubung dari TNI, serta Ketua dan Anggota PPD dari distrik-distrik yang ada di Kabupaten Asmat. (vide Bukti: T-34)
- 11. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Asmat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2020 bertempat di Aula Worou Cem, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK **Tentang** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tanggal 17 Desember 2020, telah ditetapkan perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Asmat Provinsi Papua sebagai berikut: *(vide Bukti: T-22)*

- Jumlah Pemilih dalam DPT : 88.333

Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) : 128

 Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP

elektronik atau surat keterangan (DPTb) : 2403

- Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 77.950

- Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh)

yang menggunakan hak pilihnya : 106

 Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP

elektronik atau surat keterangan (DPTb) : 2403

- Jumlah Pengguna Hak Pilih : 80.459

- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 80.459

Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 43.817

Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 36.132

- Jumlah Suara Sah : 79.949

- Jumlah Suara tidak Sah : 510

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 80.459

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
1.	ELISA KAMBU, S.Sos THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	43.817
2.	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc BONEFASIUS JAKFU	36.132
	TOTAL SUARA SAH	79.949

B. POKOK PERMOHONAN (JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN)

- Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Termohon dalam Pokok Perkara ini, adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi tersebut di atas;
- 2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang temuat dalam surat Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
- 3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung ditudakan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2020 adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenannya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan in casu;
- Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatlan dan dikaitkan dengan Termohon dalam Permohonan Pemohon;
- 5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan maupun penetapan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai sejak tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sampai dengan penetapan perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati. Termohon dalam hal ini telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020:

- 6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara dan agar memudahkan para pihak dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dalil bantahan/jawaban Termohon, maka Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil Pokok dalam Permohonan Pemohon dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Termohon;
- 7. Bahwa dalil utama Permohonan pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat dengan Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 telah melanggar ketentuan Perundangundangan yang berlaku, menurut Termohon dalil tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang ada; (vide Bukti: T-21)

Oleh karena, Termohon sebelum melakukan penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, telah melaksanakan serangkaian tahapan dengan baik dan benar mulai dari tahapan Persiapan sampai dengan tahapan penyelenggaraan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yata (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

- Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan hukum yang ada, karena patut dan beralasan hukum jika majelis hakim konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon ditolak.
- 8. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sampai dengan penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 hingga tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan termohon dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan;
- 9. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Asmat sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 telah menyelesaikan tugas hingga saat ini telah mencapai tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan dan telah berjalan lancar. Termohon KPU Kabupaten Asmat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 10. Dalil Pemohon angka (3) yang menyatakan "Termohon diduga telah melakukan rekayasa perolehan hasil masing-masing calon, dimana dari

seluruh hasil C1 Per TPS dari 305 TPS se Kabupaten Asmat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 6.396. Namun dalam rekapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Asmat bertanggal 17 Desember 2020. Termohon mengubah selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 7.686" adalah tidak benar, selanjutnya Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan pada tingkatan mana Termohon melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, karena sesuai dengan PKPU Nomor 18/2020 dan PKPU Nomor 19/2020. Penghitungan dan Rekapitulasi suara dilaksanakan secara manual berjenjang mulai dari Tingkat TPS oleh Petugas KPPS, selanjutnya pada tingkatan Distik/Kecamatan oleh Petugas PPD, dan terakhir ada pada tingkatan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemohon tidak menjelaskan dan merinci pada TPS dan/atau Distrik mana saja Pemohon mengalami pengurangan suara dan tidak merinci jumlah/total suara sah milik Pemohon yang berkurang, akibat kesalahan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya (Petugas KPPS dan Petugas PPD).
- Dalil Pemohon mengenai selisih suara 6.396, antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah hanya asumsi dari Pemohon saja, karena Pemohon tidak menjelaskan dasar penghitungannya. Termohon tidak pernah mengubah hasil perolehan suara yang sudah dilakukan pada tingkat TPS dan Distrik. Selisih suara sah yang benar antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 7.685. Angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan yang diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat TPS dan Distrik yang ada diseluruh Kabupaten Asmat. (vide Bukti: T-22)
- Saksi Mandat dari Pemohon pada saat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Asmat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2020, mengajukan/mengisi formulir Keberatan/kejadian khusus tingkat

kabupaten terhadap permasalahan administrasi pengisian salinan C.Hasil-KWK yang tidak mencantumkan nama pengurus KPPS. Adapun keberatan tersebut telah diselesaikan pada Tingkat Distrik oleh Petugas PPD bersama Panwas Distrik. Keberatan Saksi Mandat Pemohon saat itu sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan oleh Petugas PPD yang kemudian disahkan oleh Termohon. (vide Bukti: T-90)

11. Mengenai Kejadian di Distrik Siret, Kampung Sakor, pada TPS 01 dan 02, Pemohon mendalilkan "TPS 01 dan TPS 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang berdekatan, selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh Penyelenggara mulai dari KPPS, disaksikan oleh Panwas Distik, Bamuskam, Masyarakat di Kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemilihan secara langsung termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas paslon 02" adalah tidak benar.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Petugas KPPS tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa TPS 01 dan TPS 02 dibuat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pencoblosan surat suara dilakukan sendiri dan langsung oleh masyarakat di dalam Bilik Suara. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.

- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-36) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti:T-45)
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Pemohon mendapatkan suara pada kedua TPS tersebut, dan Pada TPS 02 Saksi Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK (vide Bukti: T-35)
 sedangkan di TPS 01 Saksi Pemohon menolak untuk menandatangani (vide Bukti: T-35)

menandatangani *(vide Bukti: T-35)*. Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Sakor (vide Bukti: T-35)

Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan Keterangan Urut Suara 1 ELISA KAMBU, S.Sos Saksi Tidak Tanda tangan THOMAS EPPE 420 Form C-SAFANPO, S.T. Hasil.KWK 2 Dr. YULIANUS Saksi Tidak PAYZON AITURU. Tanda tangan 6 S.H., M.Sc Form C-Hasil.KWK **BONEFASIUS JAKFU**

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Sakor (vide Bukti: T-35)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	420	Saksi Tanda tangan Form C-Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	9	Saksi Tanda tangan Form C-Hasil.KWK

12. Mengenai Kejadian di Distrik Siret, Kampung Yausakor, pada TPS 01 dan 02, Pemohon mendalilkan "TPS 01 dan TPS 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang berdekatan, selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh Penyelenggara mulai dari KPPS, disaksikan oleh Panwas Distik, Bamuskam, Masyarakat di Kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemilihan secara langsung termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas paslon 02" adalah tidak benar.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat didalam bilik Suara. Petugas KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa TPS 01 dan TPS 02 dibuat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-37)
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: TC-38) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: TC-45)

- Pemohon sama sekali tindak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon berdasarkan Formulir C. Hasil-KWK sebagai berikut:
 Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Yausakor

(vide Bukti: T-37)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	404	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc BONEFASIUS JAKFU	0	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Yausakor (Vide Bukti: T-37)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	344	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	60	Tanda
	S.H., M.Sc		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

13. Mengenai *Kejadian* di Distrik Siret, Kampung Biwar Darat , pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "TPS 01 Biwar Darat pencoblosan dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPPS, Panwas Distrik dan Bamuskam, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas paslon 02" adalah tidak benar.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat didalam bilik Suara. Petugas KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada,
 karena Saksi pemohon meninggalkan TPS setelah Saksi
 mengetahui bahwa Pemohon tidak mendapat kan suara di TPS.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-40) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-45)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Biwar Darat (vide Bukti: T-39)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	193	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK

2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

14. Mengenai Kejadian di *Distrik* Siret, Kampung Fos, pada TPS 01 dan TPS 02, Pemohon mendalilkan "TPS 01 dan TPS 02 Kampung Fos, pencoblosan dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik dan Bamuskam. Saksi dan pemantau dari paslon 02, mendapat ancaman dan intimidasi, bahkan pengusiran terhadap para saksi dan pemantau paslon 02" adalah tidak benar.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena pelaksanaan pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di bilik Suara. Petugas KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-41)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model
 C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-42)

- dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK *(vide Bukti: T-45)*
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Fos (Vide Bukti: T-41)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	351	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	40	Saksi tidak Tanda tangan Form C- Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Fos (vide Bukti: T-41)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	350	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	57	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK

15. Mengenai Kejadian di Distrik Siret, Kampung Awok, pada TPS 01 dan TPS 02, Pemohon mendalilkan "Pencoblosan dilakukan malam hari, yakni pada tanggal 8 Desember 2020 Malam. Petugas KPPS dan perangkat desa, mencoblos seluruh surat suara untuk Paslon Nomor

Urut 1. Saksi dan pemantau dari Paslon 02 di intimidasi lalu di usir dari areal TPS" adalah tidak benar.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Awok dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, mulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT, pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik TPS dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Selanjutnya KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-43)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-44) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-45).
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Awok (vide Bukti: T-43)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	233	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	0	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Awok (vide Bukti: T-43)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi
	S.Sos dan	251	Tanda
	THOMAS EPPE		tangan
	SAFANPO, S.T		Form C-
			Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,		Tanda
	S.H., M.Sc dan	0	tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

16. Mengenai Kejadian di Distrik Akat, Kampung Yuni, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh petugas KPPS, dan petugas PPD, semua dilakukan secara tertutup untuk Paslon Nomor Urut 01" adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yuni dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, mulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh Petugas KPPS. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Saksi pemohon meninggalkan TPS setelah Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak mendapat kan suara di TPS.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-47) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-48)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Yuni

(vide Bukti: T-46)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	238	Saksi Tanda tangan Form C- Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	0	Saksi tidak tanda tangan Form C-Hasil- KWK

17. Mengenai Kejadian di Distrik Pulau Tiga, Kampung As, pada TPS 01 dan TPS 02, Pemohon mendalilkan "Pada tanggal 08 Desember 2020, anggota DPRD atas nama Ferdinandus Phuk mengunjungi Kampung AS, selanjutnya bertemu dengan Pengurus Kampung dan seorang mahasiswa bernama Stanilaus Aurakat serta seorang warga bernama Vinsen Okominar mereka bersepakat dan pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pencoblosan dilakukan untuk Paslon No. Urut 01. Pencoblosan surat suara juga dilakukan oleh Saudara Ima, Saudara Moses Iji, dan Yosep Bacam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1" merupakan kejadian yang diragukan kebenarannya.

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Di Kampung cuman ada 1 TPS, yaitu TPS 01 dan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung As dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT, pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik Suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh Petugas KPPS. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-49)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.

- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-50) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-51)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung As (vide Bukti: T-49)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	303	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	3	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

18. Mengenai Kejadian di Distrik Agats, Kampung Per, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Saksi dari Paslon 02 sampai di Kampung PER, setelah tiba dengan speed boat dan menuju TPS, saksi langsung di intimidasi oleh Petugas KPPS beserta warga agar tidak boleh berada dalam TPS. Setelah Saksi Pasalon 02 melakukan rekaman vidio ataupun dokumentasi foto karena pencoblosan telah dilakukan oleh Petugas KPPS maka petugas KPPS dan Warga simpatisan paslon 01 melakukan penganiayaan terhadap saksi paslon 02" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

 Berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 047/K.PA-01/PM.00.02/ XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang. Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk

- melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Per, Distrik Agats. *(vide Bukti: T-27)*
- Kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 59/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Per TPS 001 Distrik Agats Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (vide Bukti: T-32)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Per Distrik Agats dimulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-52)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan Penghitungan suara yang merugikan Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus (vide Bukti: T-53).
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Per Hasil PSU (vide Bukti: T-52)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	332	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

19. Mengenai Kejadian di Distrik Atsj, Kampung Sogoni, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Tanggal 15 Desember 2020, sehari sebelum PSU tanggal 16 Desember 2020, Ketua DPRD Yoel Manggaprow dan Wakil Ketua II Jasman Tumpu sebagai tim paslon 01 datang ke Kampung Sogoni dan bermalam di Kampung Sogoni, selanjutnya bertemu dengan aparat kampung dan Petugas KPPS serta tua-tua adat, kemudia sepakat untuk ketua DPRD menjadi saksi di TPS tersebut, hal tersebut membuat sebagian masyarakat dari simpatisan 02 merasa ketakutan untuk ikut memilih karena takut akan di intimidasi oleh Pejabat Negara yang sudah jelas sebagai Tim Sukses Paslon 01, karena yang bersangkutan terjun langsung sebagai saksi ke TPS dan ikut mengantur warga untuk memilih" adalah Tidak benar.

- Berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 044/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang. Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Sogoni, Distrik Atsj. (vide Bukti: T-24);
- Kemudian menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tersebut,
 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 56/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020
 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Di Kampung Sogoni TPS 001 Distrik Atsj Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (Vide Bukti: T-29);

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Sogoni Distrik Atsj dimulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-54)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-56) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-57)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Sogoni (Hasil PSU Tanggal 16 Desember 2020)

(vide Bukti: T-54)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	116	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	36	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

20. Mengenai Kejadian di Distrik Atsj, Kampung Cewewyamew, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Pengusiran dan Intimidasi terhadap Saksi, Pemantau serta simpatisan pemilih Paslon 02 oleh Kepala Kampung agar tidak boleh memilih, pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Saksi pemohon meninggalkan TPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPPS selesai dilakukan.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.

- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-56) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vVide Bukti: T-57)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Cewewyamew (vide Bukti: T-55)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	80	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

21. Mengenai Kejadian di Distrik Ayip, Kampung Sagare, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Terjadi pengancaman terhadap Saksi dan Pemantau Paslon 02 oleh Kepala Kampung untuk segera keluar dari TPS dan tidak boleh meliput maupun mendokumentasi kegiatan dalam TPS, selanjutnya Kepala Kampung mengancam serta memaksa masyarakat simpatisan Paslon 02 untuk hanya boleh memilih Paslon 01 terutama warga pendatang pada tanggal 9 Desember 2020" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-58).
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-60) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-61)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Sagare (vide Bukti: T-58)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	267	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	100	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

22. Mengenai Kejadian di Distrik Ayip, Kampung Mausi, pada TPS 02, Pemohon mendalilkan "Pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS untuk memenangkan Paslon 01 sehingga warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak pilih dalam TPS tersebut, pengancaman tersebut secara

serempak dilakukan oleh Petugas KPPS dan Tim Paslon 02" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-59).
- Pemohon sama sekali tindak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model
 C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-60)
 dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian
 Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-61)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Mausi (vide Bukti: T-59)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	155	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	155	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

23. Mengenai Kejadian di Distrik Betcbamu, Kampung Omanasep, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Paslon 01. Saksi dan Pemantau Paslon 02 diancam untuk harus memilih Paslon 01 warga juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak pilih dalam TPS tersebut" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Saksi pemohon meninggalkan TPS sebelum rekapitulasi penghitungan suara oleh KPPS selesai dilaksanakan.
- Pemohon sama sekali tindak menjelaskan adanya kesalahan Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.

- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-63) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-64)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Omanasep (vide Bukti: T-62)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	471	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	2	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

24. Mengenai Kejadian di *Distrik* Fayit, Kampung Mapane, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Saksi Paslon 02 dan Masyarakat setempat tidak ikut pemilihan di karenakan KPPS serta Kepala Kampung sudah melakukan pencoblosan surat suara untuk Paslon 01, selanjutnya saksi Paslon 02 di berikan blanco (form) C hasil-KWK tanpa tertulis data apapun menyangkut perolehan suara, jumlah DPT dan lampiran lainnya, selanjutnya saksi di usir keluar dari TPS" adalah Tidak benar. Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Petugas KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS

hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Saksi pemohon meninggalkan TPS setelah Saksi sebelum rekapitulasi suara di tingkat TPS oleh KPPS selesai dilakukan.
- Pemohon sama sekali tindak menjelaskan adanya kesalahan Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-66) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-67).
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Mapane (vide Bukti: T-65)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	_
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	172	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

25. Mengenai Kejadian di Distrik Pantai Kasuari, Kampung Yagamit, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Saksi Paslon 02 di Intimidasi oleh Petugas KPPS untuk tidak melakukan aktifitas mendokumentasikan

kegiatan dalam TPS, dimana Petugas KPPS mencoblos surat suara untuk Paslon 01, dan petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada Masyarakat pemilih melakukan pencoblosan di TPS tersebut" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

- Termohon membantah dalil pemohon tersebut karena Petugas KPPS sama sekali tidak pernah melakukan ancaman, intimidasi, pengusiran terhadap para saksi dan pengawas dari Pemohon. Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Saksi pemohon meninggalkan TPS sebelum proses penghitungan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS selesai dilaksanakan.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model
 C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-69)
 dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian
 Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-70)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Yagamit (vide Bukti: T-68)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	475	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,		Tanda
	S.H., M.Sc dan	0	tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

26. Mengenai Kejadian di Distrik Kopay, Kampung Sinepit, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Pada Malam Tanggal 15 Desember 2020, sebelum dilakukan pencoblosan ulang tanggah 16 Desember 2020, telah terjadi kesepakatan adat antara Frits Wakasu, Marthen Tiro, Samuel Piaram Tim Paslon 01 dengan aparat kampung, tua-tua adat dan petugas KPPS ikut serta dalam pembahasan kesepakatan tersebut, yaitu bahwa surat suara pada saat pencoblosan masyarakat harus memilih paslon 01. Adapun pernyataan dari kepada saksi paslon 02, jika ingin mendapatkan suara harus menyerahkan seorang gadis kepada kepala kampung agar diberikan suara untuk Pemohon/Pasangan Calon 02" adalah Tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

- Surat Bawaslu Nomor 045/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11
 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang.
 Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Kampung Sinepit, Distrik Kopay. (vide Bukti: T-25)
- Kemudian menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tersebut,
 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor
 57/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020
 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di

Kampung Sinepit TPS 001 Distrik Kopay Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Dalam Keputusan tersebut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. (vide Bukti: T-30)

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Sogoni Distrik Atsj dimulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-71)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-72) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti: T-73) Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Sinipit (hasil PSU tanggal 16 Desember 2020) *(vide Bukti T-71)*

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	163	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK

2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	7	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

27. Mengenai Kejadian di Distrik Joerat, Kampung Yufri, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "Petugas KPPS melakukan pemilihan sepihak surat suara sisa dalam kegiatan pencoblosan surat suara yang telihat dalam vidio, sisa surat suara di tusuk untuk Paslon 01, sehingga banyak sekali pengelembungan suara hampir di setiap TPS yang salah satunya terjadi di Kampung Yufri" adalah Tidak benar

Tanggapan Termohon:

- Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Sesuai dengan Formulir C. Hasil-KWK tercatat surat suara sisa ada 7 (tujuh) Surat Suara, sehingga dalil Penggugat sama sekali tidak benar. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-74)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.
 Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-75) dan

- pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-76).
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Yufri (vide Bukti: T-74)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	150	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	100	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

28. Mengenai Kejadian di Distrik Betcbamu, Kampung Youw, pada TPS 01, Pemohon mendalilkan "di Kampung You, TPS 01, tidak ada pencoblosan oleh Pemilih / masyarakat. Petugas KPPS bersama aparat Kampung melakukan intimidasi kepada warga/pemilih dan selanjutnya melakukan pencoblosan sendiri, saat pencoblosan dihadiri oleh wakil ketua II DPRD Kabupaten Asmat Bapak Jasman Tumpu untuk Paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau Paslon 02 tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan. Vidio yang dibuat sebagai bukti petugas KPPS menunjukan kepada Paslon 01 untuk dapat diberikan imbalan" adalah Tidak benar.

Tanggapan / Jawaban Termohon:

Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan. Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada karena Saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir C. Hasil-KWK. (vide Bukti: T-77)
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model
 C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK dan pada tingkat
 Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau
 Keberatan Kecamatan-KWK. (vide Bukti: T-63 dan T-64)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Youw (vide Bukti: T-77)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	242	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi
	PAYZON AITURU,	120	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

29. Mengenai Kejadian di Distrik Suator, Kampung Suator, pada TPS Semua TPS, Pemohon mendalilkan "Hasil Salinan C1-KWK tidak ada tanda tangan saksi Paslon 02, adapun salinan C1-KWK yang di TPS

lainnya tidak terisi data dan juga tanda tangan Petugas KPPS, Saksi Paslon No.01 dan Juga Saksi Paslon 02" adalah Tidak benar.

Tanggapan / Jawaban Termohon:

- Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dalil Pemohon sama sekali tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan pada TPS dan Kampung tempat kejadian itu terjadi, karena di Distrik Suator Terdapat 27 TPS yang tersebar di 27 Kampung.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model
 C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS. (vide Bukti: T-79)
- Pada rekapitulasi tingkat Distrik Saksi Pemohon mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK (vide Bukti: T-81) yang pada intinya mempermasalahkan formulir Salinan C.Hasil-KWK pada: TPS 001 Kampung Amakot, TPS 01 Kampung Waijens, TPS 01 Kampung Ayak, TPS 01 Kapayap II, TPS 01 Kampung Ujung Batu, TPS 01 Kampung Nagatun, TPS 01 Kapayap III dan TPS 01 Kapayap I yang tidak ditanda-tangani oleh KPPS. Berdasarkan Keberatan tersebut, akhirnya petugas PPD bersama Pengawas Distrik memanggil KPPS yang dimaksud untuk menandatangai Salinan Formulir C. Hasil-KWK yang dipegang oleh Pemohon,

Pihak Terkait dan Panwas Distrik, sehingga semua Formulir model C. Hasil Salinan-KWK di seluruh TPS yang ada di Distrik Suator telah ditanda tangani oleh KPPS sesuai TPS mereka masingmasing.

 Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di Seluruh TPS yang tersebar diseluruh Distrik Suator

(vide Bukti: T-80)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	3516
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	868

Dengan rincian sebagai berikut: (Vide Bukti:T-78)

No	TPS Kampung	Perolehan Suara Sah Pasangan No.1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.2 (Pemohon)	Form.C.Hasil - KWK
1	TPS.01 Amakot	17	91	Ditanda- tangani KKPS. Saksi Paslon 1 dan 2, tidak tanda tangan
2	TPS.01 Ayak	59	67	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1. Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
3	TPS.01 Banum	183	0	Ditandatangani oleh KPPS. Saksi Paslon 1 & 2 tidak tandatangan
4	TPS.01 Binam	151	144	Ditandatangani oleh KPPS,

				saksi Paslon 1
				& 2
5	TPS.01	75	30	Ditandatangani
	Bor			oleh KPPS.
				Saksi Paslon 1
				& 2 tidak
				tandatangan
6	TPS.01 Bubis	181	5	Ditandatangani
				oleh KPPS,
				saksi Paslon 1.
				Saksi Paslon 2
				tidak tanda
				tangan
7	TPS.01 Bumu	121	1	Ditandatangani
				oleh KPPS.
				Saksi Paslon 1
				& 2 tidak
				tandatangan
8	TPS.01 Burbis	138	3	Ditandatangani
				oleh KPPS.
				Saksi Paslon 1
				& 2 tidak
				tandatangan
9	TPS.01 Daikot	119	70	Ditandatangani
				oleh KPPS.
				Saksi Paslon 1
				& 2 tidak
				tandatangan
10	TPS.01	155	0	Ditandatangani
	Dekamer			oleh KPPS.
				Saksi Paslon 1
				& 2 tidak
				tandatangan
11	TPS.01	68	64	Ditandatangani
	Emnam			oleh KPPS,
				saksi Paslon 1
				& 2
12	TPS.01	117	81	Ditandatangani
	Jinak			oleh KPPS,
				saksi Paslon 1
				& 2
13	TPS.02	85	39	Ditandatangani
	Jinak			oleh KPPS,
				saksi Paslon 1
	TD0 0 :		1.5	& 2
14	TPS.01	141	19	Ditanda-
	Kapayap Satu			tangani KKPS.
				Saksi Paslon 1

				Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2
22	TPS.01 Vakam Satu	237	0	Ditandatangani oleh KPPS dan
21	TPS.01 Ujung batu	128	0	Ditanda- tangani KKPS. Saksi Paslon 1 dan 2, tidak tanda tangan
20	TPS.01 Soray	100	4	Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
19	TPS.01 Somnak	201	4	Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
18	TPS.01 Nagatu	76	114	Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
17	TPS.01 Karbis	56	30	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1 & 2
16	TPS.01 Kapayap Tiga	146	0	Ditanda- tangani oleh KPPS dan Saksi Paslon 01 Tandatangan, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
10	Kapayap Dua	440		oleh KPPS dan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
15	TPS.01	74	0	dan 2 tidak tanda tangan Ditandatangani

				tidak tanda tangan
23	TPS.01 Vakam Dua	235	0	Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
24	TPS.01 Wabak	100	52	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1 & 2
25	TPS.01 Wagabus	133	0	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1. Saksi Paslon 2 tidak tanda tangan
26	TPS.01 Waganu Dua	180	0	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1 & 2
27	TPS.01 Wowi	140	43	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon 1 & 2
28	TPS.01 Wayjens	101	7	Ditandatangani oleh KPPS, saksi Paslon1 & 2 tidak tandatangan

30. Mengenai Kejadian di Distrik Kolfbraza, Kampung Woutubrasa, Kampung Ulakin, Kampung Woutokolof, Kampung Butukatnau, Kampung Mabul, dan Kampung Auban, pada Semua TPS, Pemohon mendalilkan "Masyarakat menyampaikan bahwa hampir semua TPS di Kampung yang ada di distrik Kolof Braza tidak sama sekali dilakukan pemilihan/Pencoblosan nasional, pemilihan surat suara langsung di coblos oleh petugas PPD dengan KPPS untuk Paslon Nomor 01" adalah Tidak benar.

Tanggapan / Jawaban Termohon:

Pelaksanaan Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 9
 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara di seluruh TPS

di Distrik Kolfbraza dimulai pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT, Pelaksanaan pencoblosan surat suara dilaksanakan langsung oleh Masyarakat di bilik suara yang sudah disediakan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dalil Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana di Kampung yang ada di distrik KolofBraza yang tidak melakukan pemilihan/ pencoblosan secara nasional.
- Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan
 Penghitungan suara yang merugikan Pemohon.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti: T-88) dan pada tingkat Distrik Saksi Termohon mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK, terhadap keberatan tersebut anggota PPD bersama Panwas Distrik telah melakukan perbaikan (vide Bukti: T-89)
- Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut
 Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Woutubrasa (vide Bukti: T-82)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tidak
	S.Sos dan	177	Tanda
	THOMAS EPPE		tangan
	SAFANPO, S.T		Form C-
			Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	3	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Ulakin (vide Bukti: T-83)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	_
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	172	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Woutokolof (vide Bukti: T-84)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	143	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Woutukatnau *(dalam dalil tertulis Butukatnau) (vide Bukti: T-85)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tidak
	S.Sos dan	96	Tanda
	THOMAS EPPE		tangan
	SAFANPO, S.T		Form C-
			Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Mabul (vide Bukti: T-86)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tanda
	S.Sos dan	243	tangan
	THOMAS EPPE		Form C-
	SAFANPO, S.T		Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	0	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Auban (vide Bukti: T-87)

Nomor	Nama Pasangan	Perolehan	Keterangan
Urut	Calon	Suara	
1	ELISA KAMBU,		Saksi Tidak
	S.Sos dan	90	Tanda
	THOMAS EPPE		tangan
	SAFANPO, S.T		Form C-
			Hasil.KWK
2	Dr. YULIANUS		Saksi Tidak
	PAYZON AITURU,	3	Tanda
	S.H., M.Sc dan		tangan
	BONEFASIUS		Form C-
	JAKFU		Hasil.KWK

31. Tuduhan *Pemohon* pada dalil huruf (b) halaman 12 adalah tuduhan yang tidak berdasar. Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak

- menemukan adanya laporan mengenai intimidasi terhadap pendukung dan pemilih pasangan 02 yang dilakukan oleh Petugas KPPS.
- 32. Terhadap dalil Pemohon huruf (c), (d) dan (e) halaman 12 mengenai tuduhan politik uang dan penggunaan program pemerintah yang dilakukan oleh Calon Wakil dari pasangan calon nomor urut 1 Thomas Eppe Safanpo, ST, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Asmat terkait dengan kejadian tersebut.
 - Bahwa menurut Termohon penanganan pelanggaran ini adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Asmat untuk menyelesaikannya. Tidak adanya rekomendasi / keputusan dari Bawaslu Kabupaten Asmat dan/atau tidak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Termohon, maka Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (in casu Pihak Terkait) sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020.
- 33. Terhadap dalil Pemohon huruf (f) dan (g) halaman 13, Termohon menanggapi bahwa Pelaksanaan tahapan penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS hingga PPD telah bekerja secara profesional dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Termohon juga telah menjalankan semua rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari

Bawaslu Kabupaten Asmat dengan baik, hingga pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Asmat yang dilakukan pada tanggal 16-17 Desember 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat dengan Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.16 WIT; dan
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
1.	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, S.T	43.817
2.	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	36.132
TOTAL SUARA SAH		79.949

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-91, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Laporan Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, tertanggal 03 Februari 2020:
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Nomor 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020, Tertanggal 21 Februari 2020 Tentang Pencermatan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4);
- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor: 24/PL.02.1-BA/9118/Kab/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Asmat;
- Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 35.1/PL.02.1-Kpt/9118/Kab/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Asmat dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 36/PL.02.1-BA/9118/Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Asmat;
- Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 42/PL.02.1-Kpt/9118/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kabupaten Asmat, tanggal 16 Oktober 2020;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Bukti T-9

Fotokopi Keputusan KPU Kab. Asmat Nomor 16/PL.02-Kpt/9118/Kab/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Asmat;

10. Bukti T-10

Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 17/PL.02-Kpt/9118/Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Lanjutan Tahun 2020;

11. Bukti T-11

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 21/PL.02.2-BA/9118/Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Persyaratan Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;

12. Bukti T-12

Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 34/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Persyaratan Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;

13. Bukti T-13

Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dan Formulir Model TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020) untuk Bakal Pasangan Calon Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T, tertanggal 6 September 2020;

14. Bukti T-14

Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dan Formulir Model TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020) untuk Bakal Pasangan Calon Dr.Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu, tertanggal 6 September 2020;

15. Bukti T-15

Fotokopi Formulir Model BA-HP-KWK (Berita Cara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020) tertanggal 14 September 2020 dan Formulir BA-HP PERBAIKAN-KWK. (Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 untuk Pasangan Calon

Bupati untuk Bakal Pasangan Calon Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T tertanggal 22 September 2020;

16. Bukti T-16

Fotokopi Formulir Model BA-HP-KWK (Berita Cara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020) tertanggal 14 September 2020 dan dan Formulir BA-HP PERBAIKAN-KWK. (Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Bupati untuk Bakal Pasangan Calon Dr.Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu, tertanggal 22 September 2020;

- 17. Bukti T-17
- : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/PL.02.2-BA/9118/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020:
- 18. Bukti T-18
- Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 19. Bukti T-19
- Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Asmat Nomor 27/PL.02.2-BA/9118/Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 20. Bukti T-20
- : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 21. Bukti T-21
- Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 22. Bukti T-22
- Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Asmat Provinsi Papua, tertanggal 17 Desember 2020;
- 23. Bukti T-23
- : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 043/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang;

- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 044/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 045/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang (PSU);
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 046/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 047/K.PA-01/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pemungutan suara ulang (PSU);
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 55/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Asuwetsy TPS 001, TPS 002, TPS 003, Kampung Kaye TPS 001 dan Kampung Syuru TPS 001, TPS 002 Distrik Agats Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 202
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 56/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, Tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Sogoni TPS 001 Distrik Atsy Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 57/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, Tanggal 12 Desember 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Sinepit TPS 001 Distrik Kopay Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 58/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Akat TPS 001 dan TPS 002 Distrik Akat Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 59/PY.02.1-Kpt/9118/KAB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kampung Per TPS 001 Distrik Agats Kabupaten Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;

- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Surat Undangan KPU Kabupaten Asmat Nomor:
 - 264/PL.02.6-Und/9118/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, yang ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2;
 - 265/PL.02.6-Und/9118/Kab/XII/2020, tertanggal 15
 Desember 2020 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu
 Kabupaten Asmat perihal Undangan Rapat
 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat
 Kabupaten;
 - 267/PL.02.6-Und/9118/Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris PPD Se-Kabupaten Asmat:
 - 270/PL.02.6-SD/9118/Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pencabutan Skor Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir D. Daftar Hadir Kabupaten-KWK (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020);
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sakor;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sakor;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Yasakor;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Yasakor:
- 39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Biwar Darat:
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Biwar Darat;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Fos;
- 42. Bukti T-42 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Fos;

- 43. Bukti T-43 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Awok;
- 44. Bukti T-44 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Awok;
- 45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Siret:
- 46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Yuni:
- 47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Yuni;
- 48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Akat;
- 49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung As;
- 50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung As;
- 51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Pulau Tiga;
- 52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Per (Hasil PSU);
- 53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Per (Hasil PSU);
- 54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Sogoni (Hasil PSU);
- 55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Cewewymamew;
- 56. Bukti T-56 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Sogoni dan TPS 01 Kampung Cewewymamew;
- 57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Atsy;
- 58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Sagare;
- 59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 02 Kampung Mausi;
- 60. Bukti T-60 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Sagare dan TPS 02 Kampung Mausi;
- 61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Ayip;

- 62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Omanasep;
- 63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Omanasep dan TPS 02 Kampung Youw;
- 64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Betcbamu:
- 65. Bukti T-65 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Mapane
- 66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Mapane;
- 67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Fayit;
- 68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Yaqamit;
- 69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Yagamit;
- 70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Pantai Kasuari;
- 71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Sinepit (Hasil PSU);
- 72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Sinepit ;
- 73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Kopay;
- 74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Yufri ;
- 75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS 01 Kampung Yufri;
- 76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Joerat;
- 77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Youw;
- 78. Bukti T-78 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kampung yang ada di Distrik Suator;
- 79. Bukti T-79 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kampung yang ada di Distrik Suator;
- 80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di Distrik Suator;

- 81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Suator;
- 82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Woutubrasa:
- 83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Ulakin;
- 84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Woutokolof;
- 85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Woutukatnau:
- 86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Mabul:
- 87. Bukti T.87 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 01 Kampung Auban;
- 88. Bukti T-88 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di TPS di Kampung Woutubrasa, Kampung Ulakin, Kampung Woutokolof, Kampung Woutukatnau (Butukatnau) Kampung Mabul, Kampung Auban;
- 89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK di Distrik Kolfbraza;
- 90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
- 91. Bukti T-91 : Fotokopi Foto-foto Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu:
 - Foto Bimtek PPD Tanggal 29 Februari 2020, di Kota Agats;
 - Foto Bimtek PPS tanggal 15-16 Juni 2020;
 - Foto Bimbingan Teknis KPPS, tanggal 23-24 Desember 2020;
 - Foto Bimtek Untuk Panitia Pemilihan Distrik PPD terkait Sirekap, tanggal 04 Desember 2020;
 - Foto Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tanggal;
 - Foto Sosialisasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020, tanggal 25 Desember 2020;
 - Foto Sosialisasi PKPU Nomor 18 dan PKPU 19 Tahun 2020, tanggal 03 Desember 2020;
 - Foto Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan bahan ajakan, tanggal 23 Oktober 2020.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa **PIHAK TERKAIT** awalnya adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, sesuai Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 (*Bukti PT-1*);
- B. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang Terdaftar sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 (Bukti PT-2):
- C. Bahwa TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Asmat telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/PU-KAB/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 (Bukti PT-3), dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS	43.817
	EPPE SAFANPO, ST	
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, SH.	36.132
	M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	
	Total Suara Sah	79.949

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa **Pihak Terkait menempati Urutan Pertama** dengan jumlah perolehan suara sebesar **43.817 suara**.

D. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai pihak dalam Perkara PHP

Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh PEMOHON (Dr. Yulianus Payzon Aituru, SH.M.Sc dan Bonefasius Jakfu).

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHP Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Pilkada) Undang (selanjutnya UU menyatakan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, NAMUN PEMOHON LEBIH BANYAK MENYOROTI SENGKETA PROSES PEMILIHAN, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN;

- 3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan Ambang Batas selisih perbedaan suara maksimal 2% antara Pemohon dengan Pihak Terkait, namun pemohon sama sekali tidak mendalilkan soal ambang batas selisih perbedaan suara, dan cenderung menghindari dalil-dalil menyangkut Ambang Batas, selisih perbedaan suara, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo;
- 4. Bahwa mencermati Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya proses penyelesaiannya berada pada Bawaslu dan Gakumdu Kabupaten Asmat. Pihak Terkaitpun tidak menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara, padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan a quo adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo;
- 5. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 dengan alasan:

- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) berbunyi sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Laporan Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat tertanggal 03 Februari 2020, ditemukan data jumlah Penduduk Kabupaten Asmat adalah 145.091 jiwa, sehingga perbedaan atau selisih suara paling banyak antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah maksimal sebesar 2%;
- Bahwa Pemohon memperoleh jumah suara sebesar 36.132 suara, dan Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sebesar 43.817 suara, dengan demikian Total Suara Sah adalah 36.132 (Jumlah Suara Pemohon) + 43.817 (Jumlah Suara Pihak Terkait) = 79.949 suara;
- 5. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah:

2% X 79.949 = 1.598 suara (dibulatkan menjadi 1.599)

Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait:

43.817 - 36.132 = 7.685

Kesimpulan Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 7.685 suara atau lebih dari 1.599 suara (9,61%) atau lebih dari 2% suara, sehingga PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO:

- 6. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menyoroti soal Sengketa Proses Pemilihan, bukan Sengketa Hasil Pemilihan;
- 7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

 Bahwa Menurut Pihak Terkait, Tenggang waktu pengajuan permohonan dari pemohon tidak jelas dan kabur, karena di halaman 4 permohonannya, pada Angka Romawi III hurup (b) pemohon hanya mendalilkan bahwa: "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 entang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22:16 WIT (Pukul Dua Puluh Dua Enam Belas) Waktu Indonesia Bagian Timur:

2. Bahwa pemohon tidak mendalilkan kapan waktunya pemohon mengajukan permohonan dan perbaikan permohonan, agar dapat dihitung tenggang waktu antara Keputusan KPU Asmat diumumkan dengan waktu pengajuan permohonan pemohon di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan kabur, tidak jelas, dan patut dianggap pengajuan permohonan tidak sesuai dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel)* dengan alasan:

- Bahwa semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (abscuur libel), baik menyangkut posita maupun petitum, sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Bahwa Pemohon pada halaman 5 point 4 mendalilkan "Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dua/sesuai ketikan pemohon) ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020..." Bahwa pernyataan Pemohon ini adalah menyangkut sengketa proses yang terjadi sepanjang penyelenggaraan dan seharusnya sudah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada tingkat sengketa proses, yakni Bawaslu, Gakumdu, dan PT TUN, bukan lagi dibawa dan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya

intimidasi yang dilakukan terhadap para pemilih di sejumlah TPS, tidak mampu menjelaskan adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari kubu pemohon di sejumlah kampung dan sejumlah TPS sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan, dan pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya pemilihan yang dilakukan dengan system Noken di sejumlah TPS yang merugikan pemohon, sehingga sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon ini menjadi kabur (abscuur libel);

- 3. Bahwa Pemohon di halaman 13 bagian petitum poin 3, dalam satu poin pemohon telah mengajukan dua permintaan, yakni agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST dinyatakan gugur demi hukum (didiskualifikasi), NAMUN pada poin yang sama Pemohon meminta adanya PSU di sejumlah TPS, sehingga permintaan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (abscuur libel);
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(abscuur libel)*, sehingga permohonan pemohon patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa apa yang termuat di dalam jawaban Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu;
- Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan di dalam permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Pihak Terkait dan berdasarkan Hukum;
- 3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1, 2, dan 3, dapat Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sebagaimana digambarkan oleh Pemohon pada Tabel 1 adalah sudah benar, yang mana Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sebesar: 43.817, dan Pemohon memperoleh jumlah suara sebesar 36.132, tidak ada rekayasa atau penambahan dan pengurangan jumlah suara untuk masing-masing Paslon. Pemohon hanya mengada-ada di dalam

- permohonannya untuk mempengaruhi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa menurut Pemohon hasil C1 Per TPS dari 305 TPS se Kabupaten Asmat, selisih suara antara Pemohon dan Paslon No. Urut 1 adalah 6.396 suara, namun hasil Pleno Rekapitulasi Termohon selisihnya adalah 7.685 suara, ADALAH DALIL PEMOHON YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Dan sekalipun dalil itu benar pun tetap tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang dapat merubah Posisi Paslon No. Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak Pertama menjadi peraih suara terbanyak Kedua. Selain itu tidak dapat merubah Ambang Batas 2% selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait:
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 hurup (a), Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik SIRET Kampung SAKOR, terdapat kejadian: "TPS 01 dan TPS 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang berdekatan, selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara mulai dari KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, Bamuskam, masyarakat di Kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemilihan secara langsung termasuk saksi dan Pemantau Paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pengawas Paslon 02",

MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Siret Kampung Sakor TPS 01 dan TPS 02 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh 420 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 6 suara; di TPS 02 Paslon No. Urut 1 memperoleh 420 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh

- **9** suara; Dengan demikian masing-masing paslon sama-sama memperoleh suara di TPS 01 dan TPS 02, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksisaksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (*Bukti PT-4 dan PT-5*);
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik SIRET Kampung YASAKOR, terdapat kejadian: "TPS 01, dan TPS 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang berdekatan, selanjutnya pemilihan/pencoblosan dilakukan oleh KPPS, dan disaksikan oleh Panwas Distrik, Bamuskam, masyarakat di Kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan termasuk saksi dan Pemantau Paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau dari paslon 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Siret Kampung Yasakor TPS 01 dan TPS 02 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh **404** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **0** suara; di TPS 02 Paslon No. Urut 1 memperoleh 344 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 60 suara; Dengan demikian masing-masing paslon samasama memperoleh suara di TPS 02, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-6 dan PT-7);

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik SIRET Kampung BIWAR DARAT, terdapat kejadian: "TPS 01 Biwar Darat pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara yaitu KPPS, Panwas Distrik dan Bamuskam, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan Pengawas Paslon 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Siret Kampung Biwar Darat TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh **193** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 0 suara. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-8);
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik **SIRET** Kampung **FOS**, terdapat kejadian: "TPS 01 dan TPS 02 Kampung FOS, pencoblosan dilakukan oleh KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, dan Bamuskam. Saksi dan pemantau dari Paslon 02, mendapat ancaman dan intimidassi, bahkan pengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau pasion 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Siret Kampung Fos TPS 02 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara 18 Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 02 Paslon No. Urut 1

- memperoleh **350** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **57** suara; Dengan demikian masing-masing paslon sama-sama memperoleh suara di TPS 01 dan TPS 02, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (*Bukti PT-9*);
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik SIRET Kampung AWOK, terdapat kejadian: "Pencoblosan dilakukan malam hari , yakni pada tanggal 8 Desember 2020 malam. Petugas KPPS dan perangkat desa, mencoblos seluruh surat suara untuk paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau dari paslon 02 diintimidasi lalu diusir dari areal TPS", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Siret Kampung Awok TPS 01 dan TPS 02 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi di TPS 001 Undang-Undang, yang mana Paslon No. Urut 1 memperoleh 233 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 0 suara; di TPS 02 Paslon No. Urut 1 memperoleh **251** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **0** suara, dan sekalipun pemohon tidak mendapatkan suara, tetapi hal yang demikian merupakan hak politik masyarakat, bukan rekayasa Pihak Terkait maupun Termohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-10 dan Bukti PT-11);
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik **AKAT** Kampung **YUNI**, terdapat kejadian: "Pencoblosan surat suara dilakukan oleh peetugas KPPS,

dan petugas PPD, semua dilakukan secara tertutup untuk paslon No. Urut 01", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik **AKAT** Kampung **YUNI** TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh 238 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 0 suara, dan sekalipun pemohon tidak mendapatkan suara, tetapi hal yang demikian merupakan hak politik masyarakat, bukan rekayasa Pihak Terkait maupun Termohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-12);

7) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik PULAU TIGA Kampung AS, terdapat kejadian: "Pada tanggal 08 Desember 2020, anggota DPRD Ferdinandus Phuk mengunjungi Kampung AS, atas nama selanjutnya bertemu dengan Pengurus Kampung dan seorang mahasiswa bernama Stanilaus Aurakat serta seorang warga bernama Vinsen Okonominar mereka bersepakat dan pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pencoblosan dilakukan untuk paslon No. Urut 01. Pencoblosan surat suara juga dilakukan oleh saudara IMA , Saudara Moses Iji, dan Yosep Bacan untuk pasangan calon nomor urut 1". MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik **PULAU TIGA** Kampung **AS** TPS 001 dan TPS 002 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU

- No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh 308 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 3 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (*Bukti PT-13*);
- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik AGATS Kampung PER, terdapat kejadian: "PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Saksi dari Paslon 02 sampai di Kampung Per setelah tiba dengan Speed Boat dan menuju TPS saksi langsung diintimidasi oleh Petugas KPPS beserta warga agar tidak boleh berada di dalam TPS. Setelah saksi Paslon 02 melakukan rekaman Vidio ataupun dokumentasi foto karena pencoblosan telah dilakukan oleh petugas KPPS maka petugas KPPS dan warga simpatisan paslon 01 melakukan penganiayaan terhadap saksi Paslon 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Agats Kampung Peer terjadi proses pemilihan secara benar TPS 01 sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh **330** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 2 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-14);

- 9) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik ATSJ Kampung SOGONI, terdapat kejadian: "Tanggal 15 Desember 2020, sehari sebelum PSU tanggal 16 Desember 2020, Ketua DPRD Yoel Manggaprow dan Wakil Ketua II Jasman Tumpu sebagai tim paslon 01 datang ke kampung Sogoni dan bermalam di Kampung Sogoni selanjutnya bertemu dengan aparat kampung dan petugas KPPS serta tua2 adat kemudian sepakat untuk ketua DPRD menjadi saksi di TPS tersebut, hal tersebut membuat sebagian masyarakat dari simpatisan 02 merasa ketakutan untuk ikut memilih karena takut akan diintimidasi oleh pejabat Negara. Yang sudah jelas sebagai tim sukses paslon 01, karena yang bersangkutan terjun langsung sebagai saksi ke TPS dan ikut mengatur warga untuk memilih". MENURUT PIHAK dalil pemohon ini sangat wajar, karena di Distrik ATSJ **TERKAIT** Kampung **SOGONI** TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh **116** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 36 suara, dan Ketua DPRD Kabupaten Asmat YOEL MANGGAPROW diberikan mandat langsung oleh Kandidat untuk menjadi saksi di lokasi. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-15 dan Bukti PT-16);
- 10)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik ATSJ Kampung CEWEWY AME, terdapat kejadian: "Pengusiran dan intimidasi terhadap saksi, pemantau, Peserta simpatisan pemilih Paslon 02 oleh Kepala Kampung agar tidak memilih pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini

tidak benar, karena di Distrik ATSJ Kampung CEWEWY AME TPS 001 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh 80 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 0 suara, dan sekalipun pemohon tidak mendapatkan suara, tetapi hal yang demikian merupakan hak politik masyarakat, bukan rekayasa Pihak Terkait maupun Termohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-17);

11)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik AYIP Kampung SAGARE, terdapat kejadian: "Terjadi pengancaman terhadap saksi dan pemantau pasion 02 oleh Kepala Kampung untuk segera keluar dari TPS dan tidak boleh meliput maupun dokumentasi kegiatan dalam TPS. Selanjutnya kepala kampung serta memaksa masyarakat simpatisan Paslon 02 untuk hanya boleh memilih paslon 01 terutama warga pendatang pada tanggal 9 Desember 2020", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik **AYIP** Kampung **SAGARE** TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh 267 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **100** suara, tidak seperti yang didalilkan

- oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-18);
- 12)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik AYIP Kampung MAUSI, terdapat kejadian: "Pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS untuk memenangkan paslon 01 sehingga warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan di luar TPS dan tidak boleh melakukan hak pilih dalam TPS tersebut. Pengancaman tersebut oleh petugas KPPS dan tim paslon 02", secara serempak MENURUT PIHAK TERKAIT adalah dalil pemohon yang tidak benar, di Distrik AYIP Kampung MAUSI TPS 002 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 002 Paslon No. Urut 1 memperoleh **304** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **0** suara, dan sekalipun pemohon tidak mendapatkan suara, tetapi hal yang demikian merupakan hak politik masyarakat, bukan rekayasa Pihak Terkait maupun Termohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti P-19);
- 13)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik BETCBAMU Kampung OMANASEP, terdapat kejadian: "Pencoblosan surat suara dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Paslon 01 saksi dan pemantau Paslon 02 diancam untuk harus memilih paslon 01 warga juga tidak

dapat menggunakan hak pilihnya selain itu saksi pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan diluar TPS dan tidan tidak boleh melakukan hak pilih dalam TPS tersebut". MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik **BETCBAMU** Kampung **OMANASEP** TPS 001 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh 471 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 2 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-20);

14) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik FAYIT Kampung MAPANE, terdapat kejadian: "Saksi paslon 02 dan masyarakat setempat tidak ikut pemilihan dikarenakan KPPS serta kepala kampung sudah melakukan pencoblosan surat suara untuk paslon 01 selanjutnya saksi paslon 02 diberikan blanco (fom) C hasil KWK tanpa tertulis data apapun menyangkut perolehan suara jumlah DPT dan lampiran lainnya. Selanjutnya saksi diusir keluar dari TPS", PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik FAYIT Kampung MAPANE TPS 001 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

yang mana di TPS 001 Paslon No. Urut 1 memperoleh **177** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **0** suara, dan sekalipun pemohon tidak mendapatkan suara, tetapi hal yang demikian merupakan hak politik masyarakat, bukan rekayasa Pihak Terkait maupun Termohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (*Bukti P-21*):

- 15)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik PANTAI KASUARI Kampung YAGAMIT, terdapat kejadian: "Saksi Paslon 02 diintimidasi oleh petugas KPPS untuk tidak melakukan aktifitas mendokumentasikan kegiatan dalm TPS. Di mana petugas KPPS mencoblos surat suara untuk paslon 01 dan petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih melakukan pencoblosan di TPS tersebut", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik PANTAI KASUARI Kampung YAGAMIT TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh 470 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 5 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti P-22);
- 16)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik KOPAY Kampung SINIPIT, terdapat kejadian: "Pada malam tanggal 15 Desember 2020 sebelum dilakukan pencoblosan ulang tanggal 16 Desember 2020 telah

terjadi kesepakatan adat antara Frits Wakasu, Marten Tiro, Samuel Piaram, tim Paslon 01 dengan aparat kampung tua-tua adat dan petugas KPPS ikut serta dalam pembahasan kesepakatan tersebut yaitu bahwa surat suara pada saat pencoblosan masyarakat harus memilih Paslon 01. Adapun pernyataan dari kepada saksi paslon 02 jika ingin mendapatkan suara harus menyerahkan seorang gadis kepada kepala kampung agar diberikan suara untuk pemohon/pasangan calon 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik Kopay Kampung Sinipit TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, DAN TIDAK ADA PERMINTAAN SEORANG GADIS OLEH KEPALA KAMPUNG KEPADA PASLON 02 UNTUK MENDAPATKAN SEJUMLAH SUARA, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh **165** suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh **7** suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan dan pengusiran keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-23);

17)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik JOERAT Kampung JUFRI, terdapat kejadian: "Petugas KPPS melakukan pemilihan sepihak. Surat suara sisa dalam kegiatan pencoblosan surat suara yang terlihat dalam video sissa surat suara ditusuk untuk paslon 01 sehingga banyak sekali penggelembungan suara hamper disetiap TPS yang salah satunya terjadi di Kampung Yufri", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik JOERAT Kampung JUFRI TPS 01 terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh 150 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 100 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksisaksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (*Bukti PT-24*);

18) Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik BETCBAMU Kampung YOU, terdapat kejadian: "Pencoblosan surat suara dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Paslon 01 saksi dan pemantau paslon 02 diancam untuk harus memilih Paslon 01 warga juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya selain itu saksi pemantau dari paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan diluar TPS dan tidan tidak boleh melakukan hak pilih dalam TPS tersebut", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik BETCBAMU Kampung YOU TPS 01 teriadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di TPS 01 Paslon No. Urut 1 memperoleh 242 suara, dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 120 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksisaksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak

- mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PT-25);
- 19)Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik **SUATOR** Kampung DI SUATOR, terdapat kejadian: "Hasil salinan C1-KWK tidak ada tanda tangan saksi Paslon 02, adapun salinan C1-KWK yang di TPS lainnya tidak terisi data dan juga tanda tangan petugas KPPS. Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan juga saksi Paslon 02", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena di Distrik SUATOR di **KAMPUNG** SEMUA terjadi proses pemilihan secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di semua TPS terjadi pemilihan dengan jumlah suara yang berimbang, yang mana di Distrik Suator terdapat 27 Kampung dengan perolehan suara total untuk Paslon No. Urut 1 memperoleh 3516 suara dan Paslon No. Urut 2 memperoleh 868 suara, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK;
- 20)Bahwa menurut Pemohon di Distrik KOLF BRAZA Kampung WOUTU BRASA + ULAKIN + WOUTO KOLOF + BUTUK ATNAU + MABUL + AUBAN terdapat kejadian: "Masyarakat menyampaikan bahwa hamper semua TPS di kampung yang ada di Distrik Kolof Braza tidak sama sekali dilakukan pemilihan/pencoblosan nasional. Pemilihan surat surat suara langsung dicoblos oleh petugas PPD dengan KPPS untuk Paslon Nomor 01", MENURUT PIHAK TERKAIT dalil pemohon ini tidak benar, karena proses pemilihan terjadi secara benar sebagaimana diatur di dalam PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana di semua kampung yang disebut oleh Pemohon, perolehan suara adalah sebagai berikut:

- Kampung Woutu Braza: Di TPS 001, Paslon 01 memperoleh 177
 suara, Paslon 02 memperoleh 3 suara (Bukti PT-26);
- Kampung Ulakin: Di TPS 001, Paslon 01 memperoleh 172 suara, Paslon 02 memperoleh 0 suara (*Bukti PT- 27*);
- Kampung Wouto Kolof: Di TPS 001, Paslon 01 memperoleh 143 suara, Paslon 02 memperoleh 0 suara (*Bukti PT-28*);
- Kampung Watu Katnau: Di TPS 001, Paslon 01 memperoleh 96 suara, dan Paslon 02 memperoleh 0 suara (*Bukti PT-29*);
- Kampung Mabul: Di TPS 001, Paslon 01 memperoleh 243 suara, dan Paslon 02 memperoleh 0 suara; Untuk TPS 002, Paslon 01 memperoleh 273 suara, dan Paslon 02 memperoleh 0 suara (Bukti PT-30 dan Bukti PT-31);
- Kampung Auban: Paslon 01 memperoleh 90 suara, dan paslon 02 memperoleh 3 suara (*Bukti PT-32*).
- Tidak ada intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dan pada tingkat distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK.
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 huruf (b), Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mendalilkan "adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari pemohon di Kampung dan sejumlah TPS yang merupakan menyebabkan pendukung dan pemilih yang harusnya melakukan pemilihan atau pencoblosan tidak dapat melakukan pencoblosan"

- Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pemohon tidak mampu menjelaskan pengusiran dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap pemilih siapa, di kampung mana, dan TPS mana, yang menyebabkan pemilih tidak dapat mencoblos;
- Bahwa Mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil Pemohon yang tidak benar dan bermaksud mengelabui Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.
- 6. Bahwa terhadap poin 4 hurup (c), pemohon mendalilkan "Bahwa selain itu, pada tanggal 5 Desember 2020 setelah menjabat kembali sebagai Wakil Bupati Asmat, Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Thomas Eppe Safanpo, ST. Menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000. di tanggal 7 Desember 2020 di Balai Kampung, Kampung Bu, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan Menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000.- tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Awok, Distrik Siret, Kabupaten Asmat."
 - Bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon ini adalah tidak benar dan mengada-ada, yang sifatnya hanya ingin mengelabui Mahkamah Yang Mulia ini:
 - Bahwa penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2020 di Balai Kampung Bu, Distrik Sawaerma, bukanlah pemanfaatan atau penggunaan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kepentingan Petahana, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
 - Bahwa kejadian tertanggal 7 Desember 2020, adalah kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Asmat (Thomas Eppe Safanpo, ST) ke Kampung Bu, Distrik Sawa Erma dalam rangka memantau persiapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020. Pada saat itu terdapat warga masyarakat yang diperintahkan oleh Kepala Kampung dan PPD untuk membuat 2 (dua) TPS dan Bilik Suara, tetapi tidak diberikan uang makan dan uang rokok maupun upah kerja. Mereka mengeluh kelaparan, sehingga secara spontan Wakil Bupati memberikan

bantuan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) khusus untuk kepentingan beberapa warga yang sedang membangun TPS/Bilik Suara, bukan untuk seluruh warga di Kampung Bu Distrik Sawaerma. Tidak mungkin selaku pemerintah melihat dan membiarkan saja warganya mengeluh dalam pekerjaan yang Nota Bene adalah demi kepentingan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2020:

- Bahwa pemberian bantuan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara spontan oleh karena keluhan warga, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di Kampung Bu Distrik Sawaerma, tetapi JUSTRU PEMOHON YANG MENANG MUTLAK di Kampung Bu Distrik Sawaerma, terbukti di TPS 1 jumlah suara Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon) adalah 327 suara, dan jumlah suara Pasangan Calon No. Urut 1 (Pihak Terkait) HANYA 7 suara. Di TPS 2 jumlah suara Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon) adalah 326 suara, dan jumlah suara Pasangan Calon No. Urut 1 HANYA 28 suara (Bukti PT-33 dan Bukti PT-34);
- Bahwa tidak ada laporan pemohon kepada Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Asmat, dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Asmat menyangkut dugaan atau tuduhan pemohon terhadap Pihak Terkait, sehingga apa yang disampaikan di dalam Permohonan Pemohon hanyalah mengada-ada yang sifatnya hendak mengelabui dan mengaburkan persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini;
- Bahwa dalil pemohon menyangkut pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Awok, Distrik Siret, Kabupaten Asmat adalah tidak benar, oleh karena Wakil Bupati (Pihak Terkait) sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas/kejadian seperti yang didalilkan oleh pemohon;
- Bahwa aktivitas dari pihak lain yang memberikan sumbangan kepada warga masyarakat dalam kapasitas selaku Warga Gereja atau Warga Jemaat di Kampung Awok Distrik Siret tidak patut didalilkan oleh pemohon sebagai aktivitas Pihak Terkait selaku petahana;

- Bahwa apabila jumlah perolehan suara Pihak Terkait di Kampung Awok, Distrik Siret melebihi jumlah perolehan suara Pemohon, maka hal yang demikian sangat wajar, oleh karena Kampung Awok, Distrik Siret, adalah basis PDIP selaku Partai Pihak Terkait yang selalu menang, terbukti pada pemilihan legislative (Tahun 2014), Pilkada (Tahun 2015), dan pemilihan legislative (Tahun 2019);
- Bahwa tidak ada laporan pemohon kepada Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Asmat, dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Asmat menyangkut dugaan atau tuduhan pemohon terhadap Pihak Terkait, sehingga apa yang disampaikan di dalam Permohonan Pemohon hanyalah mengada-ada yang sifatnya hendak mengelabui dan mengaburkan persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini.
- 7. Bahwa terhadap poin 4 hurup d, e, f, dan g dari permohonan pemohon, tidak terdapat pelanggaran atau permasalahan yang berkaitan dengan dalil pemohon di atas yang dilaporkan atau diproses di tingkat Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Asmat, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara dari pemohon;
- 8. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tanggal
 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.16 WIT;

 Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST	43.817
2	Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, SH. M.Sc dan BONEFASIUS JAKFU	36.132
	Total Suara Sah	79.949

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut:

- Bukti PT 1 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020:
- Bukti PT 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- Bukti PT 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/PU-KAB/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020:
- Bukti PT 4 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Siret, Kampung Sakor;
- 5. Bukti PT 5 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Siret, Kampung Sakor;

- Bukti PT 6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Siret, Kampung Yasakor;
- 7. Bukti PT 7 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Siret, Kampung Yasakor;
- Bukti PT 8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Siret, Kampung Biwar Darat;
- 9. Bukti PT 9 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Siret, Kampung Fos;
- 10. Bukti PT 10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Siret, Kampung Awok;
- 11. Bukti PT 11 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Siret, Kampung Awok;
- 12. Bukti PT 12 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Akat, Kampung Yuni;
- 13. Bukti PT 13 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Pulau Tiga, Kampung AS;
- 14. Bukti P T- 14 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Agats, Kampung Per;
- 15. Bukti PT 15 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik ATSJ, Kampung Sogoni;
- 16. Bukti PT 16 : Fotokopi Mandat Dari Kandidat kepada Yoel Manggaprow;
- 17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik ATSJ, Kampung Cewewe ame;

18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Ayip, Kampung Sagare;

19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Ayip, Kampung Mausi;

20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Betc Bamu, Kampung Omanasep;

21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Fayit, Kampung Mapane;

22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Pantai Kasuari, Kampung Yagamit;

23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Kopay, Kampung Sinipit;

24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Joerat, Kampung Jufri;

25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Distrik Betcbamu, Kampung Youw;

26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Kolf Braza, Kampung Woutu Braza;

27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Kolf Braza, Kampung Ulakin;

28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Kolf Braza, Kampung Woutu Kolof;

- 29. Bukti PT 29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Kof Braza, Kampung Woutu Katnau;
- 30. Bukti PT 30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Koroway Buluanof, Kampung Mabul;
- 31. Bukti PT 31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Koroway, Kampung Mabul;
- 32. Bukti PT 32 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Kolf Braza, Kampung Auban;
- 33. Bukti PT 33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Distrik Sawaerma, Kampung BU;
- 34. Bukti PT 34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 002, Distrik Sawaerma, Kampung BU.
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Asmat, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mengenai Penetapan Hasil penghitungan Suara oleh termohon, Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6.Kpt/9181/KPU-KAB/XII/2020 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elisa Kambu, S.Sos Thomas Eppe Safanpo, ST	43.817
2	Dr. Yulianus Payzon Aituru, SH., M.Sc Bonefasius Jakfu	36.132
	79.949	

(Bukti PK - 1) dan (Bukti PK-2)

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 7.685 suara. Namun menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah 6.396. Dimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip LUBER dan JURDIL, karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon terhadap selisih perolehan suara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan oleh setiap PPD dari sembilan belas (19) Distrik; (vide Bukti PK-1)

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan, selain pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon, dan Pendukung atau Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Termohon diduga telah melakukan rekayasa perolehan hasil masing-masing calon, dimana dari seluruh C. Hasil dari 305 TPS sekabupaten Asmat selisih suara antara pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 6.396 suara. Namun dalam Rekapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Asmat bertanggal 17 Desember 2020, Termohon mengubah selisih

suara antara pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi

7.685 suara, Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 17 Desember 2020 di Aula Wokoropces, Kesbangpol Kabupaten Asmat, tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon mengenai selisih perolehan suara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan oleh masing-masing PPD; (vide Bukti PK-1)
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon dari 19 Distrik adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Nomor urut 1	Nomor urut 2	
1	Agats	6.999	4.400	
2	Betcbamu	1.937	467	
3	Derkomour	2.890	1.809	
4	Kopay	1.651	1.682	
5	joerat	1.130	1.123	
6	Pantai Kasuari	2.415	1.433	
7	Suru suru	1.531	4.175	
8	Safan	649	4.525	
9	Fayit	3.141	3.245	
10	Atsj	2.249	2.258	
11	Akat	2.053	1.659	
12	Ayip	2.049	1.235	
13	Sawaerma	1.337	2.526	
14	Siret	3.924	813	
15	Pulau Tiga	1.632	804	
16	Kolfbraza	1.977	299	
17	Suator	3.516	868	
18	Unir sirau	1.244	1.589	
19	Jetsy	1.493	1.222	
Total Perolehan Suara		43.817	36.132	

(Bukti PK-3) dan (vide Bukti PK-1)

- 4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (4) hal. 5 yang menyebutkan, selisih perolehan suara antara pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebabkan adanya pelanggaranpelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Intimidasi terhadap pemilih di sejumlah TPS;
 - Adanya Pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari pemohon di kampung dan sejumlah TPS yang menyebabkan pendukukung dan pemilih tidak dapat melakukan pencoblosan;
 - c. Pemberian uang oleh salah satu calon Wakil Bupati;

Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat telah menerima Laporan dari Saudara Ferdinandus S. I. Tanggipaimu pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 18.30 WIT dengan Nomor Laporan 045/LP/PB/ KAB.33.02/XII/2020 terkait dugaan pelanggaran pencoblosan surat suara oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002, kampung Sakor dan TPS 001 dan TPS 002 kampung Yasakor distrik Siret; (Bukti PK-4)
- b. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Asmat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat melakukan penyelidikan dan klarifikasi para pihak karena laporan tersebut masuk kategori pelanggaran Pidana Pemilihan serta telah diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat untuk dilakukan penyidikan; (Bukti PK-5)
- c. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, laporan nomor 045/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 telah dibahas dalam pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu kabupaten Asmat. Berdasarkan pembahasan ketiga tersebut, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penuntutan karena tidak cukup bukti; (Bukti PK-6)
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari Saudara Benediktus Wusir pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 046/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait pencoblosan surat

- suara tidak sesuai prosedur, melalui system adat (Omen) di TPS 001 Kampung Biwar Darat, Distrik Siret; (Bukti PK-7)
- e. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Asmat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat melakukan penyelidikan dan klarifikasi para pihak karena laporan tersebut masuk Pemilihan, kategori pelanggaran Pidana tetapi pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti; (Bukti PK-8)
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari Saudara Ernes Anao, S.IP pada tanggal 09 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 041/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait pencoblosan surat suara oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002 di kampung Fos, distrik Siret; (Bukti PK-9)
- g. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut di atas memenuhi syarat formil dan materil serta dibahas dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan pembahasan pertama tersebut, laporan dinyatakan tidak cukup bukti dan disepakati menjadi informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Asmat untuk dilakukan penelusuran; (Bukti PK-10)
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pencoblosan surat suara oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002 di Kampung Fos Distrik Siret, Bawaslu Kabupaten Asmat memutuskan tidak dapat dijadikan temuan karena tidak cukup bukti; (Bukti PK-11)
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari saudara Yeremias Dasitomou pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 048/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait pelanggaran pemungutan suara secara adat (Omen) oleh tua-tua adat dan ketua dan anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002 di Kampung Awok, Distrik Siret; (Bukti PK-12)
- j. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Asmat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat melakukan penyelidikan dan klarifikasi para pihak karena laporan tersebut masuk

- kategori pelanggaran Pidana Pemilihan, tetapi pada saat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti yaitu keterangan pelapor, saksi dan terlapor; (Bukti PK-13)
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari saudara Kelvin Osakat pada tanggal 19 desember 2020 dengan Nomor Laporan 051/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai prosedur, dilakukan secara adat (Omen) di TPS 001 Kampung Yuni, Distrik Akat. Terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister karena sudah melewati batas waktu pelaporan 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor; (Bukti PK-14)
- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari saudara Natalis Ndao pada tanggal 20 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 053/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait intimidasi terhadap masyarakat yang ingin memilih pasangan calon nomor urut 2 di kampung As, Distrik Pulau Tiga. Terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melewati batas waktu pelaporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor; (Bukti PK-15)
- m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat menerima laporan dari saudara Falentinus Desnam pada tanggal 21 Desember 2020, dengan Nomor Laporan 054/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020 terkait proses pemilihan suara tidak dilakukan secara demokratis atau secara Nasional, di TPS 001 Kampung Per, Distrik Agats. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu laporan tersebut di atas memenuhi syarat formil dan materil serta dibahas dalam Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan pembahasan pertama tersebut, laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. (Bukti PK- 16)
- n. Bahwa Bawaslu kabupaten Asmat menerima laporan dari saudara Benediktus Wusir pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 055/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020, terkait pengarahan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kampung Sogoni pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Sogoni, Distrik Atsj, yang dilakukan oleh seorang

ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asmat. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta dibahas dalam Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, laporan tersebut dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak cukup bukti; (Bukti PK-17)

- o. Bahwa Bawaslu kabupaten Asmat telah menerima laporan dari saudara Peto Siten pada tanggal 14 Desember 2020 dengan laporan 047/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020 terkait adanya larangan simpatisan Paslon Nomor Urut 2 untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS 001, kampung Cewewyamew Distrik Atsj. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta dibahas dalam Pembahasan pertama sentra gakkumdu. Berdasarkan pembahasan pertama tersebut, laporan dihentikan karena tidak cukup bukti; (Bukti PK-18)
- p. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai peristiwa pengancaman terhadap Saksi dan Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di kampung Sagare yang menurut pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat namun ditolak sebelum batas waktu tujuh (7) hari; (Bukti PK-19)
- q. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan atau temuan pengawas pemilihan mengenai peristiwa pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS dan pelarangan terhadap saksi dan pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk berada di dalam TPS 002 Kampung Mausi. (vVide Bukti PK-19)
- r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan mengenai peristiwa pencoblosan Surat Suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 001 Kampung Omanasep Distrik Betcbamu; (vide Bukti PK-19)
- s. Bahwa Bawaslu dan pengawas Pemilihan tingkat Distrik tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai Peristiwa Pencoblosan

Surat suara secara sepihak oleh KKPS dan kepala kampung di TPS 001 Kampung Mapane, Distrik Fayit;

(vide Bukti PK-19)

- t. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat dan jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Distrik tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai Peristiwa intimidasi kepada Saksi pasangan calon nomor urut 2 oleh petugas KPPS di TPS 001 Kampung Yagamit Distrik Pantai Kasuari dan pencoblosan surat suara hanya dilakukan oleh KPPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; (vide Bukti PK-19)
- u. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Distrik Kopay pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 16
 Desember 2020 adalah sebagai berikut: (Bukti PK-20)
 - Pelaksanaan PSU telah dilaksanakan secara demokratis dimana semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 kampung Sinepit dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing;
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 001 Kampung Sinipit, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 163 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 7 Suara.
 - Bahwa pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang di TPS dimaksud, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak lainnya;
- v. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Distrik Joerat dan pengawasan PTPS 001 Kampung Yufri, pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di kampung Yufri adalah sebagai berikut: (Bukti PK-21)
 - Bahwa tidak ditemukan peristiwa pencoblosan surat suara sisa secara sepihak oleh KPPS di TPS 01 Kampung Yufri,
 - Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Yufri,

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 150 Suara
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 100 Suara.

Surat suara yang tidak digunakan : 7

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung W. Yauw, tidak ada laporan atau ditemukannya peristiwa intimidasi KPPS dan aparat kampung kepada Pemilih dan pencoblosan secara sepihak serta tidak diperbolehkan Saksi dan Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk mengikuti kegiatan Pemungutan Suara pada TPS 001 Kampung Yauw pada saat proses Pemungutan dan Pemungutan Penghitungan Suara. suara dilakukan secara demokratis dimana setiap wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001 tersebut, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Jumlah DPT : 373 Jumlah Surat suara yang diterima + 2,5% : 383 Jumlah Pengguna Hak Pilih : 363 Perolehan Suara Paslon nomor urut 1 : 242 Perolehan Suara Paslon nomor urut 2 : 120 Jumlah suara sah : 362 Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Surat suara yang tidak digunakan : 20

(Bukti PK – 22)

x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Suator terhadap Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik, terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai Formulir C. Hasil Salinan KWK yang tidak ditandatangani oleh KPPS di Kampung Kapayap Tiga, kampung Ujung Batu, kampung Amakot, dan Kampung Ayak, Distrik Suator pada saat kegiatan rekapitulasi tanggal 12 Desember 2020. Terhadap keberatan tersebut, PPD Distrik Suator meminta kesepakatan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar rapat diskor untuk memberi kesempatan kepada PPD Distrik suator untuk mendatangi KPPS di empat (4) kampung sebagaimana disebutkan di atas untuk menandatangani C.Hasil Salinan KWK dimaksud dan para pihakpun bersepakat. Atas kesepakatan bersama tersebut, Rapat Pleno

Rekapitulasi diskor hingga tanggal 13 Desember 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2020, pkl. 16.00 WIT, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilanjutkan kembali; **(Bukti PK-23)**

y. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung/Kelurahan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kampung Woutu Brasa, Kampung Ulakin, Kampung Woutukolf, kampung Butukatnau, kampung Mabul, dan kampung Auban dalam Distrik Kolfbrasa, adalah sebagai berikut:

1. Kampung Woutu Brasa:

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung Woutu Brasa, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kampung Woutu Brasa, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT;
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan hasil penghitungan suara di kampung Woutu Braza:

Jumlah DPT sebanyak : 183

Jumlah Surat Suara yang diterima : 188

Perolehan suara Pasangan Calon :

Pasangan calon nomor urut 1 : 177 suara
 Pasangan calon nomor urut 2 : 3 suara
 Total suara Sah : 180 suara

Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 8

(Bukti PK-24)

2. Kampung Ulakin:

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Kampung Ulakin, Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang dimulai dari pulkul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT, yang dilaksanakan secara demokratis dimana setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Ulakin adalah sebagai berikut:

Jumlah DPT sebanyak : 167

Jumlah Surat Suara yang diterima sebanyak : 172

Perolehan suara Pasangan Calon :

• Pasangan Calon Nomor urut 1 : 172 suara

Pasangan Calon nomor urut 2 : 0

Total surat suara Sah : 172

Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 0

(Bukti PK-25)

3. Kampung Woutukolof

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung Woutukolof, Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT;
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Penghitungan suara di TPS001 Kampung Woutukolof:

Jumlah DPT pada TPS 001 Woutu Kolof : 143

Jumlah Surat Suara yang diterima sebanyak: 147

Perolehan suara Pasangan Calon :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 143

Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0

Total surat suara sah : 143

Total surat suara yang tidak digunakan : 4

(Bukti PK-26)

4. Kampung Butukatnau

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung Butukatnau, Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang dilaksanakan secara demokratis dimana setiap pemilih menggunakan hak pilihnya masing-masing.
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan pengitungan suara pada TPS 001 kampung Butukatnau

Jumlah DPT sebanyak : 93

Jumlah Surat Suara yang diterima sebanyak : 96

Perolehan suara Pasangan Calon :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 96

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0

Total surat suara Sah : 96

Total surat suara yang tidak digunakan: 0

(Bukti PK-27)

5. Kampung Mabul

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung Mabul, Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIT;
- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS 001 dan TPS002 Kampung Mabul adalah sebagai berikut:

1) TPS 001:

Jumlah DPT sebanyak : 239

Jumlah Surat Suara yang diterima : 245

Perolehan suara Pasangan Calon :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 243

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0

Total surat suara sah : 243

Total surat suara yang tidak digunakan : 2

2) TPS 002:

Jumlah DPT sebanyak : 270

Jumlah Surat Suara yang diterima sebanyak : 277

Perolehan suara Pasangan Calon :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 273

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0

Jumlah suara sah : 273

Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 4

(Bukti PK-28)

6. Kampung Auban

a. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 Kampung Auban dilaksanakan pada tanggal 9 Desember

- 2020 yang dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT;
- b. Bahwa Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS 001 kampung Auban dilaksanakan secara demokratis dimana setiap pemilih menggunakan hak pilihnya masing-masing di TPS;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan penghitungan perolehan suara di TPS 001 kampung tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah DPT sebanyak : 90

Jumlah Surat Suara yang diterima sebanyak : 93

Perolehan suara Pasangan Calon :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 90 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 3 suara

Jumlah suara sah : 93

Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 0

(Bukti PK-29)

z. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat telah menerima dua (2) laporan dugaan pelanggaraan pemberian uang oleh salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati yang dilakukan pada masa tenang, yakni pada tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2020, yang dilaporkan pada tanggal 28 dan tanggal 31 Desember 2020, dengan Nomor Laporan 056/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020 dan Nomor 057/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020. Menindaklanjuti dua laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan Kajian Awal. Berdasarkan kajian awal Bawaslu kabupaten Asmat, kedua laporan tersebut telah melebihi batas ketentuan tujuh (7) hari sejak diketahui pelapor serta kurangnya barang bukti sehingga tidak dapat diregister dan ditindaklanjuti. (Bukti PK-30)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN Penaganan Pelanggaran lainya yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil.

a. Bahwa Bawaslu kabupaten Asmat telah menangani temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, yakni pencoblosan surat suara oleh Ketua PPS, Ketua KPPS dan Anggota

- KPPS di TPS 001 kampung Sinepit, distrik Kopay, dengan nomor temuan 03/Reg/TM/PB/kab.33.02/XII/2020. (Bukti PK 31)
- b. Bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asmat dan telah dilimpahkan kepada penyidik kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu kabupaten Asmat untuk dilakukan penyidikan; (Bukti PK – 32)
- c. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, temuan tersebut telah dibahas dalam pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu. Berdasarkan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu, perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksanaan untuk diteliti; (Bukti PK-33)
- d. Bahwa hingga disusunnya keterangan ini, kasus tersebut telah P-21 dan telah dimulainya persidangan di pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 1 Februari 2021. (Bukti PK-34).
- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Asmat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-34, sebagai berikut:
 - Bukti PK 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
 - 2. Bukti PK 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KUP-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
 - 3. Bukti PK 3 : Fotokopi Formulir Model Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK;
 - 4. Bukti PK 4 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.02 /XII/2020;
 - 5. Bukti PK 5 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Kapolres Asmat Nomor 267/K.PA.01/PM.06.02/XII/2020;
 - 6. Bukti PK 6 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Asmat Nomor 018/K.PA-01/PM.05.02/I/ 2021;
 - 7. Bukti PK 7 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;

- 8. Bukti PK 8 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 014/K.PA-01/PM.05.02/IX/2020:
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 046/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
- 9. Bukti PK 9 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
- 10. Bukti PK 10 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 003/K.PA-01/PM.05.02/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 041/Reg/LP/Kab/33.02/XII/2020;
- Bukti PK 11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Penelusuran Laporan Nomor 041/ LP/PB/Kab/33.22/XII/2020;
 - Fotokopi Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 023/K.PA/ HK.01.01/XII/2020 tentang Laporan Nomor 041/Reg/Lp/Kab/33.02/XII/2020;
- 12. Bukti PK 12 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
- 13. Bukti PK 13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 015/K.PA-01/PM.05.02/IX/2020:
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
- 14. Bukti PK 14 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 051/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 051/Reg/LP/PB/KAB/33.02/XXII/2020;
- 15. Bukti PK 15 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 053/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 053/REG/LP/PB/KAB/33.02/XXII/2020;
- 16. Bukti PK 16 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 054/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 016/K.PA-01/PM.05.02/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 054/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020;
- 17. Bukti PK 17 : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 055/LP/PB/KAB.33.02/XII/2020;

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 017/K.PA-01/PM.05.02/XII/2020:
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 055/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020:
- 18. Bukti PK 18
- : Fotokopi Formulir Model A1. Laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.02/XII/2020:
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 012/K.PA-01/PM.05.02/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 047/LP/PB/Kab/33.02/XII/2020;
- 19. Bukti PK 19 Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Laporan/Temuan Pungut Hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 20. Bukti PK 20 Fotokopi Formulir Model Α Laporan Hasil pada Pengawasan Panwaslu Distrik Kopay Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS (Monitoring);
- 21. Bukti PK 21 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Joerat Monitoring Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yufri Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 001 Kampung Yufri;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 kampung Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 001 Kampung Youw;
- 23. Bukti PK 23 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Suator Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik;
- 24. Bukti PK 24 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Woutubraza Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Monitoring);
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 001 Kampung Woutubraza;

22. Bukti PK – 22

25. Bukti PK – 25 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Ulakin Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Fotokopi Model C. Hasil Salinan Kampung Ulakin;

26. Bukti PK – 26 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Woutukolof Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Fotokopi Model C. Hasil Salinan Kampung Woutukolof;

27. Bukti PK – 27 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Butukatnau Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

> Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 001 Kampung Woutukatnau;

28. Bukti PK – 28 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Mabul Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Fotokopi Model C. Hasil Salinan Kampung Mabul;

29. Bukti PK – 29 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Auban Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

> Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 001 Kampung Auban;

30. Bukti PK – 30 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 056/LP/PB/ KAB/33.02/2020;

 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 056 /Lp/Pb/Kab/33.02/XII/2020;

 Fotokopi Formulir Laporan Nomor 057/LP/PB/ Kab/33.02/2020;

 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 057 /Lp/Pb/Kab/33.02/XII/2020;

31. Bukti PK – 31 : Fotokopi Formulir Model A2. Temuan Nomor 03 /TM/ PB/kab/33.02/XII/2020;

32. Bukti PK – 32 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Kapolres Asmat Nomor 266/K.PA.01/PM.06.02/XII/2020;

33. Bukti PK – 33 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat Nomor 019/K.PA-01/

PM.05.02/I/2021;

34. Bukti PK – 34 : - Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Leo Senepit dkk dari Polres Asmat kepada

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke;

 Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. Leo Senepit dkk dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke kepada Polres Asmat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan

putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diatas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu sematamata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah b. tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

- 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring *(online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (offline) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 110/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 24 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (offline) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 19.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 122/PBUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang

dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-21 = bukti PT-3 = bukti PK-2];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan kabur, tidak jelas, dan patut dianggap pengajuan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020);
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menentukan, sebagai berikut:

- [3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." Dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaiman dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampaik dengan pukul 24.00 WIB.";
- [3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT [vide bukti P-4 = bukti T-21 = bukti PT-3 = bukti PK-2];
- [3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17

Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa:

- Adanya intimidasi dan Pengusiran terhadap Pemilih di sejumlah TPS yang menyebabkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara;
- 2. Adanya pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken di sejumlah TPS;

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-53]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai

dengan bukti T-91, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-34] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa laporan pelanggaran terkait intimidasi ternyata telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat namun tidak diregister karena sudah melewati batas waktu pelaporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor [vide bukti PK-15];
- 2. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken/omen di sejumlah TPS, Termohon di dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021 menyatakan tidak ada penggunaan noken/omen didalam pemungutan suara di Kabupaten Asmat. [Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hal. 48-49]. Bahwa laporan mengenai telah terjadi pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat. Namun terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister karena sudah melewati batas waktu pelaporan 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor dan Bawaslu Kabupaten Asmat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat telah melakukan penyelidikan dan klarifikasi para pihak karena laporan tersebut masuk kategori pelanggaran Pidana Pemilihan, tetapi pada saat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi syarat formal [vide bukti PK-7, PK-8, PK-12, PK-13, PK-14];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 bertanggal 23 September

2020, menyatakan bahwa Dr. Yulianus P. Aituru, SH.M.Sc dan Bonefasius Jakfu, S.Sos.,M.Ec.Dev adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide Bukti T-18], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Dr. Yulianus P. Aituru, SH.M.Sc dan Bonefasius Jakfu, S.Sos.,M.Ec.Dev adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-20 = bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- "(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- [3.10.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Asmat adalah 107.684 (seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat;
- [3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 79.949 suara (total suara sah) = 1.598 suara;

- [3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.132 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.817 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (43.817 suara 36.132 suara) = 7.685 suara (9,6%) atau lebih dari 1.598 suara;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non,* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- **[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum:
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Asmat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.